

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR TALANG BANJAR
KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai upaya memenuhi persyaratan memperoleh
gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Hukum
Universitas Jambi



Oleh:

FITRIA HINDRIYANI

NIM: H1A118050

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JURUSAN ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR TALANG BANJAR KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

Nama : Fitria Hindriyani
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
NIM : H1A118050

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen
Pembimbing 2 untuk diajukan ke sidang seminar proposal

Jambi, 10 April 2023

Dosen Pembimbing I



Firmansyah Putra, S.H., M.H.
Nip: 19870213201504002

Dosen Pembimbing II



Ahmad Baidawi, S.IP., M. Hub. Int.
Nip: 199108012022031008

LEMBAR PENGESAHAN
STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI
LIMA (PKL) DI PASAR TALANG BANJAR KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

Nama : Fitria Hindriyani
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
NIM : H1A118050

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Sidang
Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas
Jambi.

Jambi, 7 Juni 2023

Dewan Penguji Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	M. Yusuf. S.Sos., M.I.P	Ketua Pembahas	1.
2.	Firmansyah Putra, S.H., M.H.	Sekretaris	2.
3.	Ahmad Baidawi, S.IP., M. Hub. Int.	Anggota	3.

Mengetahui
Dewan Fakultas Hukum

Dr. Usman, S.H.,M.H.
NIP. 196405031990031004

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala puji bagi ALLAH SWT berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan lancar. Tugas akhir ini saya persembahkan untuk orang tua tercinta, terimakasih Ayah dan Ibu yang telah membantu dan membimbing anak nya mengerjakan tugas akhir. Tanpa doa dan dukungan dari orang tua, Mungkin saya tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir.

Semangat dan tetesan keringat yang membawaku menuai harapan. Akhirnya, harapan menuntun langkahku, menggerakkan hati dan semangat serta mendorong keinginanku meraih asa dan cita-cita. Seiring rasa syukur atas karunia-Mu serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa do’a.

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

SURAT PERNYATAAN

Nama : Firia Hindriyani
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
NIM : H1A118050
Judul : Strategi Pemerintah Dalam Penataan Pedagang Kaki
Lima (PKL) Di Pasar Talang Banjar Kota Jambi Provinsi
Jambi
Alamat : Desa Sungai Terap
Nomor Hp : 082337870539

Dengan ini saya mengatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah hasil dan benar-benar hasil karya saya sendirian, dan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang yang dicantumkan dalam daftar keperpustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencaabutan gelar yang telah diperoleh, karena karya tuls Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 29 Maret 2023
Yang membuat pernyataan

Fitria Hindriyani
H1A118050

ABSTRACT

The thesis aims to find out: 1) What is the strategy of the Jambi city government in structuring and empowering street vendors (PKL) 2) How is the implementation of structuring and empowering street vendors in the Talang Banjar market, Jambi city, Jambi province. This thesis uses qualitative descriptive research by collecting data obtained through interviews, observations, and documentation. Based on the research conducted, the following conclusions were obtained: the implementation of the policy in the form of structuring and empowering street vendors in the Talang Banjar market, East Jambi District, was in accordance with the PERDA and the objectives of the Department of Industry and Trade. The strategy for structuring and empowering street vendors was first: creating a new gutter market using APBD funds and APBN. Second, provide kiosks and trading desks. Third, facilitating trade information facilities. There are obstacles such as: first, the lack of awareness of traders and buyers about the importance of providing space in public facilities. Second, there are still many street vendors selling in areas that are not intended for them. The factors that cause street vendors to sell on the road are due to low economic conditions, no need to pay any fees and my location is strategic. Obstacles encountered in the field in structuring and empowering street vendors in the Talang Banjar market, Jambi City, which were carried out by the city government with the Jambi City Satpol PP, were not simply completed easily in structuring street vendors

Keywords : Government Strategy, Structuring Empowering

INTISARI

Skripsi bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana strategi pemerintah kota jambi dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) 2) Bagaimana implementasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar talang banjar kota jambi provinsi jambi. Skripsi ini menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut: pelaksanaan kebijakan berupa penataan dan pemberdayaan PKL di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur sudah sesuai dengan PERDA dan tujuan Disperindag, Strategi dalam penataan dan pemberdayaan PKL yaitu pertama: membuat pasar talang banjar baru dengan menggunakan dana APBD dan APBN. Kedua, menyediakan kios dan meja dagang. Ketiga, memfasilitasi sarana penerangan dagang. Adapun kendala-kendala yang dihadapi seperti: pertama, kurangnya kesadaran pedagang dan pembeli terhadap pentingnya pemberian ruang pada fasilitas umum. Kedua, masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di area yang bukan diperuntukannya. Adapun aying yang menyebabkan pedagang kaki lima berjualan di badan jalan yaitu Karen keadaan ekonomi rendah, tidak perlu membayar biaya apapun dan lokasi saya strategis. Hambatan yang ditemui di lapangan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasar talang banjar kota jambi yang dilakukan pemerintah kota dengan SATPOL PP kota jambi tidak begitu saja selesai dengan mudah dalam penataan PKL.

Kata kunci : Strategi Pemerintah, Penataan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'aalamin segala Puji penulis panjatkan atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga serta sahabatnya.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu tugas akhir studi dan syarat untuk memperoleh gelas sarjana pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Judul penelitian yang diajukan adalah: **"Strategi Pemerintah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Talang Banjar Kota Jambi Provinsi Jambi"**. Selain itu skripsi ini tidak lepas dari Bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, terutama dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Dalam perjalanan menyelesaikan Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun materiil. Atas dasar demikian, peneliti menghaturkan terima kasih atas kontribusi besar dari bapak Firmansyah Putra, S.H., M.H. dan Bapak Ahmad Baidawi, S.IP., M. Hub. Int. yang telah senantiasa memberikan saran, kritik, motivasi maupun arahan kepada penulis. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Aaamin.

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kemurahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, S.H., M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Jambi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membangun Universitas Jambi menjadi lebih baik lagi.

2. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kontribusi besar baik dalam bentuk motivasi maupun usaha untuk membangun Fakultas Hukum menjadi lebih maju.
3. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. Bapak Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perekonomian dan Keuangan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jambi.
5. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi.
6. Bapak Dr. Arfa'l, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
7. Bapak Makmun Wahid, S.IP., M.A. ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
8. Bapak Firmansyah Putra, S.H., M.H. pembimbing skripsi I yang telah bersedia melakukan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Ahmad Baidawi, S.IP., M.H.I. pembimbing skripsi II yang telah bersedia melakukan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh perkuliahan di jurusan ilmu politik dan pemerintahan.

11. Bapak/Ibu Tenaga Administrasi Jurusan Ilmu Politik Dan Pemerintahan Universitas Jambi yang telah membantu penulis dalam pelayanan administrasi.
12. Kedua Orang Tua Saya, Bapak Hidayat dan Ibu Yenni yang dengan tulus memberikan kasih sayang, semangat dan do'anya serta cintanya kepada penulis peroleh hingga saat ini karena do'a serta restunya.
13. Kepada adik saya Nafiz, Zarkawi yang memberikan dukungan serta perhatiannya kepada penulis, sehingga penulis teramat bersyukur telah memilikinya.
14. Terima kasih kepada abang tersayang M. Sapi'l yang selalu memberikan dukungan serta perhatiannya dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis teramat bersyukur telah memilikin.
15. Kepada Sahabat-Sahabat saya (Fidisya) Zulfadilah, Siti Mulkisyah, , Vania Elisya, dan yang selalu menjadi pendengar dan selalu meminta pertolongan.
16. Kepada sahabat Dahalia, Nurul Huda, Terima kasih telah menjadi sahabat saya semenjak di bangku kuliah.
17. Seluruh Teman-teman Angkatan 2018 Ilmu Pemerintahan yang telah menemani hari-hari penulis selama berada di Fkultas Hukum, Terima kasih banyak atas do'a dan dukungannya.

Tiada yang dapat penulis berikan kepada mereka untuk saati ini kecuali do'a kepada Allah SWT, Akhhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

Jambi, 29 Maret 2023

Penulis

Fitria Hindriyani
NIM: H1A118050

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRACT	vi
INTISARI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Masalah	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Landasan Teori	12
1.5.1 Manajemen Strategi	12
1.5.2 Implementasi Kebijakan	17
1.6 Kerangka Teori	22
1.7 Metode Penelitian	23
1.7.1 Jenis Penelitian	23
1.7.2 Lokasi Penelitian	24
1.7.3 Fokus Penelitian	24
1.7.4 Sumber Data	24

1.7.5 Teknik Penentuan Informan.....	25
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
1.7.8 Teknik Analisis Data.....	27
1.7.9 Triagulasi Data.....	29
BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	28
2.1 Pasar Talang Banjar.....	28
2.1.1 Profil Pasar Talang Banjar Kota Jambi.....	28
2.1.2 Keadaan Pkl Dipasar Talang Banjar Kota Jambi.....	29
2.1.3 Pemerintah Kota (Daerah).....	30
2.1.4 Eksistensi Pedagang Kaki Lima.....	32
2.1.5 Letak Geografis Kecamatan Jambi Timur.....	38
2.1.6 Keadaan Penduduk Kecamatan Jambi Timur.....	38
2.2 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi.....	40
2.2.1 Sejarah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian.....	40

2.2.2 Sturktur Kepengurusan.....	41
2.2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	44
2.2.4 Jumlah Perdagangan Pasar Talang Banjar.....	45
2.2.5 Visi Dan Misi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian.....	47
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
3.1 Strategi kota jambi dalam penataan PKL.....	49
3.1.1 Penataan PKL.....	50
3.1.2 Penertiban PKL.....	52
3.1.3 Pembinaan PKL.....	56
3.2 Implementasi Praturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Pkl.....	59
3.2.1 Ukuran Dan Tujuan Kebijakan.....	61
3.2.2 Sumber Daya Manusia Dan Sumber Daya Anggaran.....	64
3.2.3 Karateristik Agen Pelaksana.....	67
3.2.4 Sikap Kecenderungan Para Pelaksana.....	69
3.2.5 Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana.....	71
3.2.6 Lingkungan Ekonomi Social Politik.....	73
BAB IV PENUTUP.....	72
4.1 Kesimpulan.....	72
4.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Hal
2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Jambi Timur.....	39
2.2 Prasarana Pendidikan Kecamatan Jambi Timur.....	39
2.3 Jumlah Pedagang Talang Banjar.....	46

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Hal
2.1 Stuktur Organisasi Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Jambi	43

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Hal
1. Pedoman Wawancara.....	76
2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....	78
3. Wawancara Dengan Narasumber Terkait.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pedagang kaki lima merupakan aktifitas ekonomi informal yang mempunyai posisi strategi pengembangan ekonomi daerah. Hal ini karena aktifitas ekonomi semacam ini menjadi tempat dimana masyarakat golongan ekonomi lemah menggantungkan kehidupannya. Sehubungan dengan itu, sektor ini perlu dikembangkan dan diberdayakan agar mampu menyediakan lapangan pekerjaan guna memberikan dorongan agar terpenuhinya hak masyarakat atas kehidupan yang layak. Dengan demikian, pedagang kaki lima harus diberdayakan melalui berbagai kebijakan agar mampu menjalankan usahanya secara baik.

Untuk pasar tradisional mempunyai gagasan bagaimana kondisi pasar tradisional yang ada bisa lebih modern. Pasar boleh berstatus tradisional, tetapi suasana dan proses transaksi dipasar itu seperti pasar modern karena nyaman. "kita bukan mengubah pasar tradisional menjadi pasar modern, tapi memodernisasi pasar tradisional kita". Tidak hanya proses transaksi nyaman, tetapi juga penataan pasar dan para pedagang tentunya diatur agar lebih rapi sehingga para pengunjung bisa berbelanja lebih nyaman. Namun faktanya, berbicara tentang pasar tradisional, tentu tidak bisa dilepas dari persoalan sampah, kedepannya agar pasar tradisional bebas, akan ada pola penanganan khusus.

Di Indonesia PKL adalah panggilan yang sangat terkenal dengan

sentimen untuk menjatuhkan individu-individu kelas. Keadaan darurat moneter dan menyempitnya lapangan kerja telah mendorong semakin banyaknya pedagang kaki lima di berbagai komunitas perkotaan di Indonesia. Penjual jalan raya muncul karena berbagai alasan. Salah satu alasan signifikan adalah kegagalan daerah kasual untuk mewajibkan angkatan kerja yang pada umumnya akan bertambah secara paksa yang tidak lengkap karena melimpahnya pekerjaan di daerah pertanian dan bertambahnya jumlah spesialis metropolitan yang memasuki dunia pasar kerja karena dari sekolah yang diperluas.

Selain itu, ada beberapa hal yang mendorong maraknya pedagang kaki lima: Tantangan keuangan, pembukaan usaha yang terbatas, urbanisasi. Perlu diingat bahwa dalam menjalankan PKL mereka tidak bisa begitu saja menjalankan usahanya, pada dasarnya harus fokus pada strategi dalam landasan bisnis. Adapun teknik membangun usaha dapat berupa izin usaha, komitmen dan hak yang dimiliki masing-masing PKL

Begitu pula di Kota Jambi memiliki beberapa pasar walaupun banyak bermunculan pasar modern tetapi pemerintah Kota Jambi masih mempertahankan dan terus meningkatkan pemeliharaan dan keberadaan pasar – pasar tradisional yang di kelola Pemerintah Kota Jambi maupun dikelola pihak swasta antara lain yaitu :

1. Pasar Tradisional yang di kelola oleh Pemerintah Kota Jambi ada beberapa pasar yaitu: Pasar Angso duo, Pasar Induk Grosir, Pasar Talang Banjar , Pasar Kasang, Pasar TAC, Pasar Olak Kemang,

- Pasar Pelayangan, Pasar Lopak, Pasar Tanah Pilih, Pasar Sitimang, Pasar Sijimat, Pasar Gang, Pasar Buah – Buahan, Pasar Kebun Handil, Pasar Mayang Sari, Pasar Kebun Bungo, Pasar Tanggo Rajo,
2. Pasar Tradisional yang di kelola oleh pihak swasta Ada beberapa yaitu: Pasar Aurduri, Pasar Hongkong Jelutung Jambi, Pasar Empat Enam Selincih Jambi Timur, Pasar Kito Simpang Chandra Jambi Selatan, Pasar Simpang YUKA Paal Merah, Pasar Kebun Kopi, Pasar Simpang Pulai, Pasar Keluarga, Pasar Mama, Pasar Vila Kenali Mayang Jambi.¹

Minimnya lapangan pekerjaan serta sewa pasar Tradisional yang sangat besar membuat penduduk mencari jalan alternatif untuk terus melanjutkan hidupnya yang sesuai dengan kebutuhannya, salah satunya dengan memilih bekerja sektor informal, ialah selaku Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang kaki lima merupakan orang dagang disektor informal yang bergadang memakai gerobak, serta terletak di banyak tempat dipinggir jalur ataupun pinggir jalur ataupun trotoar dan bahu jalan sebagai fasilitas umum yang bukan digunakan sebagai tempat berdagang, keberadaan PKL sering berhubungan dengan kesan yang kotor, kumuh, menimbulkan polusi udara serta tidak tertib di daerah perkotaan. Akan tetapi keberadaan para PKL ini menjadikan kebutuhan warga paling utama kelas dasar yang membutuhkan PKL tersebut untuk penuhi kebutuhannya yang terjangkau.

¹ David Cardona, *Strategi komunitas pembangunan dalam penataan pedagang* Surabaya: Scapindo Media Pustaka, 2020, hlm. 36

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Mahyudin selaku pedagang kaki lima di pasar talang banjar beliau mengatakan

“Saya sudah pernah berjualan di dalam namun sepi tidak cukup untuk makan kadang untuk bayar modal jualan juga tidak cukup, yang laku yang berada dekat dengan pintu masuk pasar karena sudah ada di luar makanya pembeli enggan untuk kedalam. Saya jualan disini (pinggir jalan), karena kita cari rezeki buat makan, harapannya jika disuruh berjualan di dalam juga, petugas harus tegas”²

Pedagang kaki lima adalah salah satu jenis kegiatan informal. Berdasarkan peraturan daerah kota jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang peraturan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan sarana usaha dan tidak bergerak, menggunakan fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan atau jasa swasta yang bersifat sementara/tidak tetap.

Berdasarkan undang-undang No. 12 tahun 2016 terkait dengan perbedaan antara ketentuan pasal 29 peraturan wali kota jambi tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) yaitu ada harapan pedagang kaki lima (PKL) untuk menempati tempat ataupun lahan pemerintah wilayah bagikan supaya terciptanya area yang bersih serta tertib. Tetapi pada realitas yang terdapat di lapangan, masih banyak PKL yang berjualan di atas Trotoar ataupun pinggir jalur dan bahu jalur serta sarana universal selaku tempat dagang yang dicoba pedagang kaki lima

² Wawancara dengan bapak Mahyudin penjual bumbu-bumbu Dapur pedagang Kaki lima Pasar Talang Banjar 6 Agustus 2022

(PKL) di kota jambi. Pemerintah kota jambi serta satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota jambi sudah berupaya.³

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Siti seorang selaku pedagang ayam potong Pedagang Kaki Lima Ibu siti memiliki pandangan yang dilakukan oleh pemerintah dan SATPOL PP sebagaimana dikatakan Ibu Siti kepada peneliti:

“Saya sudah mengetahui tentang larangan berjualan di badan jalan melalui spansuk saya memandang penertiban yang dilakukan SATPOL PP itu bagus, tetapi keadaan tidak memungkinkan karena saya sudah terbiasa dan sudah lama berjualan disini”⁴

Pada dasarnya PKL mengetahui adanya larangan berjualan di pinggir jalan umum atau bahkan memanfaatkan sebagian badan jalan untuk berjualan dapat mengganggu ketertiban umum terutama mengganggu kelancaran lalu lintas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, namun kenyataannya tetap saja para pedagang tersebut melakukan aktivitas. Hal ini menunjukkan seakan-akan para PKL tidak peduli terhadap ketentuan peraturan yang melarang aktivitas berjualan.

Maraknya PKL dipasar talang banjar pemerintah kota jambi terus menata pedagang kaki lima PKL guna menciptakan lingkungan yang tertib dan asri. Penataan serta pembinaan PKL tersebut dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan juga tim terpadu yang berdiri sebagai satuan kerja perangkat desa (SKPD). Kasatpol PP kota jambi, mengatakan

³ Peraturan Daerah kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Penjual Ayam Potong Pedagang Kaki Lima Di Pasar Talang Banjar 06 Agustus 2022

pihaknya sudah sering melakukan penertiban diwilayah tersebut. Namun, pedagang tidak ada efek jera dan masih terus berjualan dikawasan tersebut. Pengurus pasar juga sudah memasang himbauan Perda No. 47 tahun 2002 tentang ketertiban umum serta perda kota jambi no.12 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL). Pemberlakuan denda terhadap pedagang dan pembeli dikawasan badan jalan pasar talang banjar juga sudah dilakukan, tapi memang sampai saat ini masih ada yang bandel.

Berbicara sektor perdagangan, maka tidak dapat lepas dari komunitas pedagang sebagai pelakunya, yang salah satu ialah pedagang kaki lima dikenal dengan sebutan PKL yaitu mereka yang bekerja dengan memanfaatkan situasi, tempat keramaian yaitu berjualan dibadan jalan, trotoar atau tempat umum lainnya. Ini menandakan kebijakan pemerintah kurang ditanggapi oleh PKL sehingga implementasi antara pedagang dan pemerintah kurang koordinasi.⁵

Adapun Artikel mengenai Penertiban PKL di Pasar Talang Banjar⁶

Berisi "Penertiban pedagang kaki lima (PKL) Dikawasan Pasar Baru Talang Banjar, Jalan Orang Kayo Pingai, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Sabtu (16/5/2020) sore, diwarnai kericuhan. Informasinya, kericuhan terjadi karena pedagang yang masih berjualan diluar pasar tidak terima ditertibkan. Bahkan sempat terjadi aksi saling pukul antara pedagang dengan anggota Satpol PP yang melakukan penertiban. Panit 1 Sabraha Polsek Jambi

⁵ Zoraya Adryana. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) (Studi Kasus Relokasi Pkl Monument 45 Banjarsari Kota Surakarta" Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Social Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta 2009, Hlm 3

⁶ Metro Jambi "Penertiban PKL Di Pasar Talang Banjar Kota Jambi" Diakses Dari <https://metrojambi.com/red/2020/05/17/53553/penertiban-PKL-di-pasar-talang-banjar-diwarnai-kericuhan> Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2022

Timur Ipda Maryoto Saat dikonfirmasi membenarkan terjadinya keributan saat penertiban pedagang oleh petugas Satpol PP. "Iya, ada keributan sore tadi antara pedagang kaki lima dengan petugas (Satpol PP, red), karena para pedagang tidak terima ditertibkan," ujar Maryoto saat dikonfirmasi.

Sejumlah pedagang diketahui juga telah membuat laporan Polisi ke Polresta Satpol PP."Iya, ada pedagang perempuan berjumlah tiga orang dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polresta Jambi." Tandasnya.

Kemudian ada artikel dari jambikita.id juga membahas mengenai kemacetan mengenai kemacetana mengenai PKL Pasar Talang Banjar Kota Jambi.

Artikel Penertiban PKL di Pasar Talang Banjar Kota Jambi⁷

"Berisikan : "Salah satu pedagang mengatakan, dirinya bersama pedagang lain terpaksa berjualan disepuran jalan, yang letaknya di jalan arah menuju ke lokasi Pasar Talang Banjar. Hal ini lantaran di lokasi Pasar sudah tidak ada tempat untuk berjualan lagi, atau sudah penuh. Sedangkan dari Joko, salah satu pembeli mengatakan lebih cepat belanja di jalan dikarenakan tidak perlu parkir motor"

Hasil wawancara salah satu pedagang di PKL Talang Banjar Kota Jambi yang bernama Siti "saya jualan disitu karena didalam sudah penuh terus juga, sudah punya banyak langganan diluar juga dek, terus untuk baiaya sewa tempat didalam juga mahal dek, ya walaupun diluar tu nimbulin kemacetan tapi mau gimana lagi karena sudah betah disini lagian. Saya juga bayar iyuran gitu tiap harinya, ya kayak gitulah dek saya dan teman-teman PKL sering ditertibkan tapi masih dak bisa pindah lokasi karena hal tadi tu karena itu mata pencarian kami semua sebagai

⁷ Kumpuran.Com "Kericuhan Warga Penertiban Pkl Pasar Baru Talang Banjar Di Kota Jambi, Diakses, <https://kumpuran.com/jambikita/jkericuhan-warnai-penertiban-pkl-pasar-baru-talang-banjar-di-kota-jambi-1qbmdb7/full> Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2022

pedagang kaki lima disini”⁸

Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa di pasar Talang Banjar yang berada di pinggir menunjukkan bahwa PKL di pasar talang banjar yang berada di pinggir jalan menimbulkan berbagai masalah. Seperti kemacetan yang sering di alami pengguna jalan, mengganggu kenyamanan pejalan kaki serta mengganggu keindahan system, khususnya pada pagi hari, namun diluar itu, PKL menjadi salah satu cara untuk mengurangi pengangguran dan meringankan kemiskinan. Menjadi seorang wirausaha tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, hanya di butuhkan kemandirian dan kemauan yang kuat untuk berjualan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan keluarga pedagang⁹

Pada dasarnya PKL mengetahui adanya larangan berjualan di pinggir jalan umum atau bahkan memanfaatkan sebagian badan jalan untuk berjualan dapat mengganggu ketertiban umum terutama mengganggu kelancaran lalu lintas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, namun kenyataannya tetap saja para pedagang tersebut melakukan aktivitas. Hal ini menunjukkan seakan-akan para PKL tidak peduli terhadap ketentuan peraturan yang melarang aktivitas berjualan.

Dari kenyataan tersebut, ada beberapa hal yang teridentifikasi mengapa para PKL tidak terganggu dengan adanya larangan berjualan tersebut adalah:

⁸ Observasi di Pasar Talang Banjar 6 Agustus 2022

⁹ Observasi Di Pasar Talang Banjar 6 Agustus 2022

1. Para penegak hukum tidak tegas dalam menerapkan sanksi hukum.
2. Para PKL merasa bahwa mereka sebagai pedagang legal berjualan di kaki lima karena kutipan retribusi dilakukan oleh petugas dari pemerintah daerah.
3. Para PKL tidak mempunyai pilihan lain untuk mencari nafkah, jika pedagang tersebut terkena kegiatan penertiban maka hal ini dianggap sebagai hari yang “naas” yang tidak perlu diselesaikan, karena setelah itu pedagang tersebut masih dapat berjualan.¹⁰

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan UPTD pengelolaan pasar kota jambi di pasar talang banjar mengatakan bahwa strategi pemerintah kota jambi dalam penataan dan memberdayakan PKL yaitu:

“Ditempatkan pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah kota contoh: yang berada diancol dekat dengan rumah gubernur atau ditaman PKK tehok, itu sudah di atur sedemikian rupa sehingga tidak berada di faasilitas-fasilitas umum seperti yang berada di pinggir-pinggir jalan yang bisa membuat kemacetan lalu lintas. Kemudian secara umum penataan PKL itu izinnya melalui kecamatan masing-masing wilayah”

“Untuk pasar talang banjar PKL memang masih banyak yang di pinggir-pinggir jalan umum, tetapi kami selaku pengurus pasar selalu membina, menertibkan PKL yang masih erada di pinggir-pinggir jalan untuk masuk menempati tempat yang telah pemerintah kota sediakan di dalam pasar. Tetapi para pedagang masih saja berjualan di pinggir-pinggir jalan tersebut”¹¹

Adapun permasalahan penelitian ini yaitu Sebelum diadakannya penelitian pedagang kaki lima oleh pemerintah kota jambi keadaan

¹⁰ Thesis Mahasiswa S2 Program Studi Ekonomi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar. Tahun 20221

¹¹ Wawancara dengan bapak Supriyono kepala unit pasar talang banjar 26 Agustus 2022

pedagang sangat tidak teratur karena dengan adanya sering menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan bahu jalan. Upaya dalam penataan dan sudah cukup sering dilakukan oleh pemerintah kota jambi, khususnya, ditangani oleh pasar kota dan satuan petugas pamong praja (satpol PP). Meskipun begitu sulit untuk melakukan penataan sampai benar-benar rapih. PKL masih berdagang ditempat yang tidak semestinya.

Sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sebelumnya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dian Azhari dalam Jurnal Administrasi FISIP Universitas Riau Vol. 4 No. 1 Februari 2017 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada dasar atas dan pasar bawah kota Bukit Tinggi. Penelitian ini medeskripsikan tentang pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima pasar atas dan pasar bawah kota bukit tinggi dengan acuan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan pemberdayaan pedagang kaki lima. Persamaan penelitian yang dilakukan Dian Azhari dengan penelitian efektivitas kebijakan penataan pedagang kaki lima di Setra Kuliner Deles adalah sama-sama membahas tentang penataan PKL yang membedakannya adalah pada teori dan lokasi penelitian. Dian Azhari menggunakan teori Implementasi kebijakan George R. Terry dengan lokasi pasar atas dan pasar bawah kota bukit tinggi sedangkan penulis menggunakan teori Efektivitas pelaksanaan kebijakan dari Sondang P Siangian dengan lokasi Sentra Kuliner Deles

kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Kedua, penelitian oleh Areeza dan Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc. FISIP UNESA yang berjudul Evaluasi Kebijakan penataan PKL di Sentra PKL manukan Lor Kota Surabaya tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Evaluasi kebijakan dari penataan PKL di Surabaya khususnya di Sentra PKL manukan Lor. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah pada fokus penelitian atau tempat PKL ditata yaitu Sentra PKL. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, sentra PKL yang berbeda, serta teori yang digunakan. Jika Areeza dan Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc berfokus pada Evaluasi penataan PKL di Sentra PKL manukan Lor menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N Dunn maka penelitian melakukan penelitian di Sentra Kuliner Deles dengan fokus pada Efektivitas pelaksanaannya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Elliza Ariftiani, FISIP Universitas Jember dengan judul Efektivitas pelaksanaan penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupten Jember 2014. Adapun tujuan dari penelitian Elliza Ariftiani adalah untuk mengetahui Efektivitas penataan PKL yang telah dilaksanakan dengan tujuan peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang PKL di Kabupaten Jember. Persamaan penelitian terletak pada fokus penelitian dan peraturan yang digunakan dimana peneliti juga menggunakan fokus efektivitas kebijakan dengan perpedoman pada tujuan kebijakan

peraturan daerah terkait yang mengatur tentang penataan PKL. Sedangkan perbedaannya pada lokasi penelitian dimana peneliti mengkhususkan pada Sentra Kuliner Deles Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul: **“Strategi Pemerintah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Talang Banjar Kota Jambi Provinsi Jambi”**

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemerintah kota jambi dalam penataan pedagang kaki lima (PKL)?
2. Bagaimana implementasi peraturan daerah kota nomor 12 tahun 2016 tentang penataan pedagang kaki lima di pasar talang banjar kota jambi provinsi jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemerintah kota jambi dalam penataan pedagang kaki lima (PKL)
2. Untuk mengetahui pengimplementasian peraturan daerah kota nomor 12 tahun 2016 tentang penataan pedagang kaki lima.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian dokumen

strategi pengendalian pemerintah kota jambi dan pengaturan pedagang kaki lima (PKL).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ide untuk pemerintah dan mereka yang ingin tahu bagaimana control dan strategi struktural pemerintah kota jambi pedagang kaki lima (PKL).

1.5 Landasan Teori

Konsep adalah ide atau gagasan terhadap sesuatu yang belum bisa diterima kebenarannya. Sedangkan teori adalah penjelasan ilmiah terhadap sesuatu yang teruji yang dapat diterima kebenarannya. Maka penulis menganggap perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi serta peneliti lebih dahulu menjelaskan sebuah kerangka konseptual agar lebih memahaminya.

1.5.1 Manajemen Strategi

Pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasional. Menurut Rusday Ruslan, strategi adalah memutuskan apa yang harus dikerjakan dalam langkah-langkah tertentu dalam proses manajemen dimulai dengan penentuan suatu rencana (*plan*), dimana rencana tersebut merupakan produk dari

suatu perencanaan (*palnning*), yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen.

Menurut *Johnson*, keputusan strategi menaruh perhatian pada ruang lingkup aktivitas organisasi, penyesuaian aktivitas organisasi dan lingkungannya. Alokasi dan relokasi sumber daya utama dalam organisasi, nilai, harapan dan tujuan dari strategi yang berpengaruh, serta implikasi perubahan operasional pada seluruh organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen strategi adalah suatu proses yang dalam setiap tahapnya memerlukan partisipasi dari semua pihak, dan pertanggung jawaban dari pemimpin. Dengan demikian manajemen strategi meliputi penetapan kerangka kerja untuk melakukan berbagai proses tersebut.

Manajemen strategi juga memiliki definisi bermacam-mcam yakni suatu proses berkesinambungan yang membuat organisasi secara keseluruhan dapat *match* dengan lingkungannya baik bersifat internal maupun eksternal. Kombinasi ilmu dan seni untuk mompormulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan yang bersifat *cross* fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya.

Usaha untuk mengembangkan kekuatan yang ada diperusahaan untuk menggunakan atau menangkap peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai misi yang telah ditentukan. Dari define tersebut tampak ada beberapa kesamaan dasar yang bisa ditangkap, yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai, perubahan

lingkungan yang harus diantisipasi serta strategi yang harus diimplementasikan.¹²

Menurut John dan Richard (2008) menyatakan bahwa manajemen strategis adalah seperangkat alat keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi dari rencana yang didesain untuk mencapai tujuan. Terdiri atas Sembilan tugas pokok:

1. Memformulasikan misi perusahaan
2. Mengembangkan model analisis tentang strategi perusahaan yang merefleksikan kondisi internal dan kemampuan perusahaan
3. Menilai lingkungan eksternal perusahaan
4. Menganalisis strategi pilihan yang cocok bagi perusahaan
5. Mengidentifikasi dan menentukan strategi dan memilih strategi
6. Mengidentifikasi dan menentukan strategi utama perusahaan yang bersifat jangka panjang
7. Mengembangkan tujuan dan strategi perusahaan yang bersifat jangka pendek
8. Mengimplementasikan strategi yang telah dipilih dengan anggaran dan alokasi sumber daya
9. Mengevaluasi keberhasilan dari strategi yang telah diimplementasikan.

Implementasi strategi termasuk mengembangkan yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan

¹² Crow Dirgantoro, *Manajemen Strategik Konsep, Kasus Dan Implemetasi* (Jakarta:PT Grasindo, 2001), hlm 9

mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Suksesnya implementasi strategi terletak pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan.

a. Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau PKL sebagai salah satu bentuk sektor internal adalah setiap orang yang melakukan kegiatan niaga yang beroperasi secara keliling dengan modal terbatas dan berelokasi ditempat umum tanpa legalitas formal.

Pedagang kaki lima sebagai salah satu komponen utama dari usaha mikro yang terlibat dalam suatu informal, menghadapi lingkungan yang masih kurang kondusif, sehingga menjadi factor yang menghambat eksistensi dan perkembangan bisnisnya. Mengakibatkan kondisi umum pedagang kaki lima mengalami produktivitas dan daya saing yang relatif rendah.¹³ Pedagang kaki lima menjadi pekerjaan yang tersedia bagi anggota masyarakat yang berpendidikan rendah dengan pengalaman serta keterampilan yang sangat terbatas.¹⁴

Adapun Indikator Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Menurut Perda Nomor 12 Tahun 2016:

1. Penataan PKL

Penataan PKL menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun

¹³ Jumhur, J. "Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner Dikota Singkawang. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (JEBIK)*". 4 (1), 2015, 125

¹⁴ Sedyastuti, K, "Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global." *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 2018, 117

2016 adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁵

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah kota jambi nomor 12 tahun 2016 meliputi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam peraturan daerah kota jambi nomor 12 tahun 2016 adalah:

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi, mikro yang tangguh dan mandiri
- c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Bagian dari kesatuan umum dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dilakukan oleh walikota melalui tim terpadu atau pejabat yang ditunjuk, dalam melaksanakan penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

¹⁵ Evita E, "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)" (Doctoral Dissertation, Brawijaya University). 2013 Hlm, 945

- a. Pendataan PKL
- b. Pendaftaran PKL
- c. Penetapan Lokasi PKL
- d. Pemindahan PKL dan Penghapuan Lokasi PKL
- e. Peremajaan Lokasi PKL.

2. Penertiban PKL

Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam menyikapi fenomena PKL dan dalam pembuatan kebijakan (peraturan daerah) tentang penertiban PKL untuk menertibkan dan menata PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum tanpa mematikan usaha PKL sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016. Penataan, Penertiban, dan Pemberdayaan PKL yang dilakukan di kota jambi selain untuk mencegah kecamacetan lalu lintas, juga dapat mencegah adanya tindak kejahatan seperti pencopetan dan pemjambretan. Sehubungan dengan penjabaran di atas, diperlukan penanganan yang serius terhadap keberadaan PKL sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat dalam gerak untuk lebih maju, terbuka, tertata, terbina, dan terpelihara sekaligus dapat dirasakan secara nyaman oleh masyarakat kota jambi.

Tujuan dari penertiban adalah menertibkan PKL yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perda dan produk hukum yang lain.

3. Pembinaan PKL

Pembinaan mengandung arti suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota Jambi sesuai dengan peraturan daerah kota Jambi nomor 12 tahun 2016. Pembinaan ini bertujuan untuk mengarahkan para PKL agar mau mentaati peraturan yang berlaku, sehingga mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam menjaga lingkungan dan kepentingan umum.

1.5.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons dan Wibawa, dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, baik individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan.¹⁶

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan di setujui.¹⁷ Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut *Tachjan* implementasi kebijakan publik disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi public sebagai institusi (Birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan Studi Adminitasi Publik sebagai ilmu.¹⁸

¹⁶ Header Akib. "Implementasi kebijakan," *jurnal Administrasi Public*, Vol.1.No.1 (2010),Hlm 2

¹⁷ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Public*, (Jakarta: Buki Aksara, 1997) Hlm 64

¹⁸ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2005) hlm 53

Sementara itu *Abdul Wahab* mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan esksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.¹⁹

Implementasi kebijakan dapat dikatakan salah satu proses dari kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi juga berguna untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dari sebuah kebijakan tersebut diterapkan sebagaimana tujuan awal dari kebijakan tersebut.

Implementasi merupakan tahap yang paling penting dalam suatu kebijakan karena suatu kebijakan ditetapkan untuk mengatur suatu tatanan yang dianggap penting bagi masyarakat luas. *Dwiyanto Indiahono* mengartikan bahwa Implementasi kebijakan sebagai tahapan yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar diterapkan dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcome* seperti yang direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat setelah kebijakan itu di

¹⁹ Ibid Hlm 55

Implementasikan. *Outcome* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya *output* kebijakan. *Outcome* biasanya diukur setelah keluarnya *output* atau dalam waktu yang lama setelah implementasi kebijakan dan diharapkan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.²⁰

Menurut Metter dan Horn dalam Agustiono yang biasa disebut juga *Model Of Policy Implementasi*, proses implementasi ini sebuah abstraksi atau performasi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan yang tersedia, pelaksanaan dan kebijakan publik.

Ada enam Indikator variable menurut Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan public tersebut, adalah:²¹

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implemetasi kebijakan dapat di ukur tingkat keberhasilannya dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dengan sosiokultur berada di level pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia

²⁰ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017) hlm. 144

²¹ Agustiono, *Implementasi Kebijakan Public Model Van Metter Dan Carl Van Horn*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 153

merupakan Sumber Daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi ciri-ciri dengan tepat serta cocok dengan agen pelaksanaanya.

4. Sikap/Kecenderungan (*Dispositis*) Para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antar pihak-pihak yang terlihat dalam suatu

proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu sebaliknya

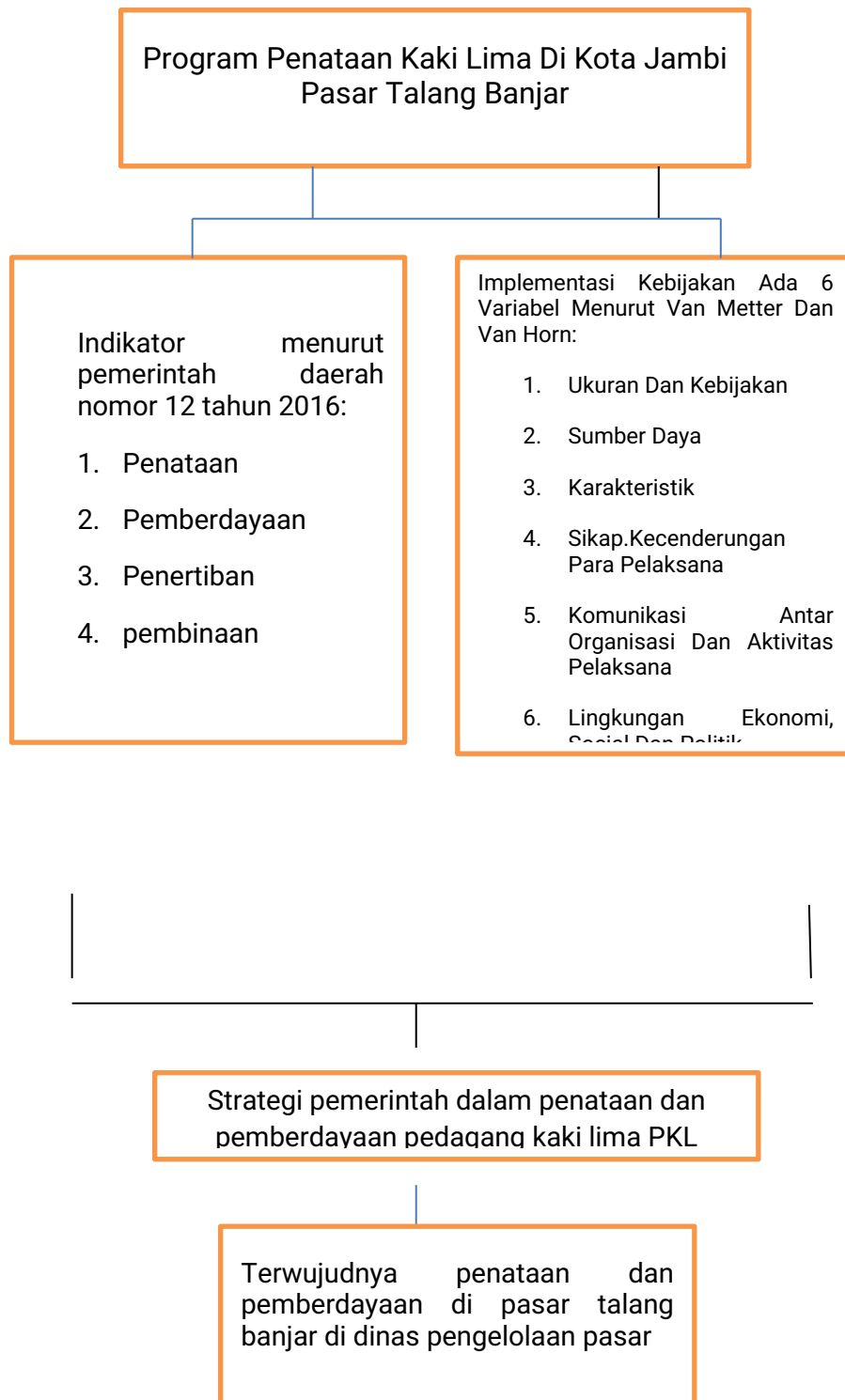
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan

1.6 Kerangka Berfikir

Gambar 1.

Kerangka Berfikir



1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses penelitian pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Selain itu penelitian juga merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan suatu kebenaran.

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat mendalam, mengikuti proses, dilakukan oleh peneliti sendiri, tidak boleh diwakilkan atau menyuruh orang lain untuk mengumpulkan data.²² Metode kualitatif sendiri merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan.²³ Artinya yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan hasil dari naskah wawancara, memo dokumen, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya Deskriptif, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya, sementara metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau

²² Tim penyusun penulisan *pedoman penulisan skripsi*, cet ke-1 (Jambi: Syari'ah Press Fakultas Syari'ah, 2010) hlm. 19

²³ Amiruddin, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Prana Ilmu, 2016), hlm 98.

melukiskan keadaan suatu sejak atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur).

1.7.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai mana dari fakta yang relevan. Sebagai sebuah studi kasus, penelitian ini juga ingin mengenai serta menjelaskan secara komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program atau suatu situasi social.²⁴

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data Primer dan Sekunder.

1.) Data Primer

Dalam penelitian ini digunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari laporan yang melakukan penelitian atau

²⁴ Deddy Maulana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003. Hlm.201

yang bersangkutan memerlukan data primer ini disebut juga sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, adapun sumber data dari peneliti ini yaitu berdasarkan observasi dan wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi atau data yang berbentuk sudah jadi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber berupa literature-literatur berupa buku-buku, skripsi, jurnal, laporan atau data-data yang terkait dengan penataan dan pemberdayaan PKL.

1.7.5 Teknik menentukan informan.

Teknik penentuan informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data (informan). Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak mengenal sampel (cuplikan), maka penentuan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan dengan objek penelitian.

Teknik penelitian informan ini adalah jenis data primer. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara pada narasumber dan meninjau langsung pada lokasi penelitian. Teknik sampling yang digunakan ialah (purposive sampling) yaitu teknik pengambilan sampel. Sumber data dengan pertimbangan atau sudah ditentukan. Berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informan yang

lebih luas. Tidak menutup kemungkinan jika peneliti menggunakan teknik (snowball sampling) yaitu bertambahnya informasi yang di butuhkan. Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, mengenai sampel informasi atau informan tersebut, maka peneliti menentukan informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pasar Talang Banjar
2. Kepala Bidang Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi
3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder dilakukan dengan penelitian secara seksama, yaitu dengan cara:

a). Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencacatan serangkaian perilaku dan sesuai yang berkenaan dengan organisme yang sesuai dengan tujuan empiris.²⁵ Akan tetapi observasi disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan cara menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan atau kuesioner. Maka peneliti mengamati secara langsung di lapangan objek penelitian ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti melakukan interaksi secara langsung dalam situasi sosial dengan subjek penelitian, teknik ini digunakan untuk mengamati

²⁵ Ibid, hlm 118

dan memahami peristiwa yang terjadi dilapangan.

b). Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan Tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dan terwawancara dengan maksud menghimpun informasi dari interview pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya dan pemahaman diperoleh.²⁶ Metode kualitatif merupakan salah satu teknik digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan, pertama dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subyek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. dalam diri subjek penelitian. Kedua, yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau. Masa sekarang, dan juga masa mendatang.²⁷

c). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

²⁶ Djaman Satori & Aan K. *"metode penelitian kualitatif"* (bandung: Alfabet) 2009

²⁷ Patilima *"metode penelitian kualitatif"* (semarang: Alfabeta, 2007. Hlm 65

Dokumen penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa foto lapangan dalam kegiatan pengumpulan informasi atau data.

1.7.7 Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis data, interpretasi, dan triangulasi. Analisis data terdiri dari reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam reduksi data ini dilakukan penyederhanaan data yang ada di lapangan pada saat penelitian dilakukan. Selanjutnya dapat dilakukan penyajian data yang memudahkan dalam memahami informasi secara sistematis. Dari hal tersebut berulah diambil kesimpulan dari data-data yang ditentukan.

Teknik pengelolaan data yang digunakan yaitu model analisis interaktif Miles dan Huberman, model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu:

a. Reduksi Data

Dalam mereduksi data, setiap penelitian akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data²⁸

²⁸ Sugiyono Metode Penelitian Kualitatif, R dan D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.249

Reduksi data dapat diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam hal ini data-data hasil dari wawancara yang didapatkan mengenai analisis fungsi pengawasan kebijakan rangkap jabatan, serta factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dari rangkap jabatan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowcart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miled dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Langkah tiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah proses penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementaraa, dan akan berubah bila tidak ada temuan bukti-bukti yang kuat dan mendukung oada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsiten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada.

1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Data penelitian menggunakan teknik Trigulasi sebagian teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.²⁹

Dalam Moloeng, membedakan empat macam Triagulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori, pada penelitian ini dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triagulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik drajat kepercayaan dari suatu informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat Yang berbeda dalam penetian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data hasil wawancara

²⁹ Moleong Lj, (2004) *Metode Penelitian Kualitatif "Bandung PT Remaja Rosdakarta* hlm, 330

- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membanfingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Pasar Talang Banjar

2.1.1 Profil Pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi

Pasar talang banjar yang dimaksud dalam petunjuk resmi ini adalah wilayah di mana transaksi dan perolehan barang dagangan dengan lebih dari satu jumlah pedagang disebut sebagai mall, pasar adat, pertokol, pusat perbelanjaan, pengadilan, pusat pertukaran dan penugasan yang berbeda (Pasal 1 Pasal 1 Pedoman Presiden Nomor 112 Tahun 2007).

Talang banjar merupakan salah satu kelurahan yang berada di kecamatan jambi timur, pasar talang banjar mulai berjalan sejak tahun 2019 yang diberikan oleh pemerintahan walikota jambi Dr.H.Syarif Fasha. ME dengan menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pendapatan Badan Negara).

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang bermaksud peraturan daerah kabupaten atau kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR kabupaten atau kota dengan atas persetujuan Bupati atau Walikota tersebut. Peraturan Daerah merupakan penjabaran yang lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan peraturan yang akan dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada, seterusnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan

dengan kepentingan umum yakni peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan daerah lainnya. Seperti halnya pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan Swasta yaitu dengan tempat usaha seperti toko, kios, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang di Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut, maka dibentuk susunan organisasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja pada dinas perdagangan dan perindustrian kota Jambi, yang mulai efektif berlaku sejak Januari 2017 adapun susunan organisasi terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum Dan Kepentingan

2.1.2 Keadaan PKL Di Pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur

Pasar Talang Banjar yang berlokasi disekitaran Jl. Orang Kayo Pingai Kecamatan Jambi Timur, Kelurahan Talang Banjar. Mulai

beroperasi pada awal Januari Tahun 2019 yang dibuat oleh Walikota Jambi Dr. H. Syarif Fashas .ME melalui dana APBD dan APBN luasnya sekitar 1.30 hektar, membangun dua buah gedung dan memiliki meja lapak dan kios yang jumlah keseluruhannya 999 buah. Memiliki halaman parkir luas.

Setelah merelokasikan para pedagang dari pasar Talang Banjar yang lama dikarenakan sudah tidak layak untuk berjualan dan sudah tidak bisa menampung para pedagang yang jumlahnya semakin bertambah sementara luasnya yang hanya sekitar 300 m², akan tetapi PKL masih berjualan dipinggir jalan, bahu jalan dan terotoar jumlahnya sekitar 300 PKL. Jenis dagangan merekapun beragam mulai dari sayur-sayuran, buah buahan dan makanan ringan dan lainnya. Mereka mulai berjualan sekitar dini hari sampai siang hari.

2.1.3 Pemerintah Kota (Daerah)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata pemerintah berarti sistem, menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya; kelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.

Government dari bahasa inggris dan Government dari bahasa perancis yang keduanya berasal dari bahasa latin, yaitu Gubernaculum, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Pemerintah atau Pemerintahan dan terkadang juga menjadi

penguasa. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan public yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara. Sebaliknya C.F. Strong berpendapat, pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan public yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih mudah lagi adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Akan tetapi, secara keilmuan, pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga di mana mereka ditempatkan.

Perubahan keempat UUD 1945 menyatakan mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang. Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: Pemerintah daerah merupakan daerah otonomi yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-

luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan. sebagai urusan pemerintahan pusat.

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi di mana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah.

2.1.4 Eksistensi Pedagang Kaki Lima (PKL)

a.) Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah manusia yang bekerja dengan mata pencaharian berdagang yang dikenal berdagang menggunakan tenda dan gerobak. Istilah PKL terdapat banyak jenis dan macamnya, seperti pedagang dengan gerobak beroda, pedagang yang memikul, pedagang yang gerobak gendong, pedagang dengan gerobak yang berada di trotoar jalan. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah manusia yang

berdagang dalam sektor informal dengan menggunakan gerobak atau etalase serta pondok kecil atau dagangan keliling yang lebih memilih tempat berjualan dikeramaian, seperti taman bermain, pasar, pemberhentian angkutan umum, pinggir sekolahan, acara pernikahan pinggir jalan, dan masih banyak lagi tempat keramaian yang dapat dikunjungi. Mereka berjualan dengan mengandalkan kemampuan yang dimilikinya, baik secara financial dan juga bidang kerja yang dimilikinya, seperti berjualan makan ringan, makanan berat, mainan anak-anak, perabotan dan sebagainya.

Ciri-ciri/sifat pedagang kaki lima:

1. Pada umumnya tingkat pendidikannya rendah.
2. Memiliki sifat spesialis dalam kelompok barang/jasa yang diperdagangkan.
3. Barang yang diperdagangkan berasal dari produsen kecil atau hasil produksi sendiri.
4. Pada umumnya modal usahanya kecil, berpendapatan rendah, erta kurang mampu memupuk dan mengembangkan modal.
5. Hubungan pedagang kaki lima dengan pembeli bersifat komersial.

Disisi lain dikatakan beberapa ciri-ciri PKL yang menyambung pernyataan diatas yaitu:

- a. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimaannya.

- b. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya dikategorikan (“liar”)
- c. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian
- d. Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu
- e. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan dengan usaha-usaha lain.
- f. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah
- g. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja
- h. Umumnya tiap-tiap satuan usaha yang memperkerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.
- i. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan

Adapun peranan pedagang kaki lima dalam perekonomian antara lain:

- 1. Dapat menyebarluaskan hasil produksi tertentu.
- 2. Mempercepat proses kegiatan produksi karena barang yang dijual cepat laku.
- 3. Membantu masyarakat ekonomi lemah dalam pemenuhan kebutuhan dengan harga yang relatif murah.

Kelemahan pedagang kaki lima adalah: Mengurangi pengangguran.

1. Menimbulkan keruwetan dan kesemrawutan lalu lintas.
2. Mengurangi keindahan dan kebersihan kota/wilayah.
3. Mendorong meningkatnya urbanisasi
4. Mengurangi hasil penjualan pedagang toko.

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memang selalu dipermasalahkan oleh pemerintah karena ada beberapa alasan, yaitu diantaranya:

1. Penggunaan ruang publik oleh PKL bukan untuk fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri.
2. PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau.
3. Keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota.
4. Pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL.
5. PKL menyebabkan kerawanan sosial.

Meskipun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu komunitas pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut benar. PKL juga dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat dikatakan jika PKL tersebut cenderung kreatif dengan memunculkan terobosan baru yang unik dalam usaha pengembangan dagangannya. Kemandirian PKL dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula rendah menjadi menengah. Kegiatan perdagangan disini juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya untuk berusaha.

Bukan hanya untuk memandirikan kehidupan PKL itu sendiri, akan tetapi dalam prakteknya PKL merupakan salah satu penyumbang perputaran ekonomi di suatu daerah. Walaupun unit usahanya kecil, namun apabila PKL dikumpulkan akan mempunyai nilai tinggi bagi perkembangan ekonomi daerah. Sebagai suatu bentuk usaha yang dijalankan oleh masyarakat, "PKL mempunyai karakteristik.

b.) Sejarah Pedagang Kaki Lima (PKL)

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) yang awalnya berasal dari para pedagang yang menggunakan gerobak dorong yang memiliki tiga roda. Istilah pedagang kaki lima berasal dari jaman pemerintahan Rafles, Gubernur Jendral Stanford Rafles pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu dari kata "five feet" yang berarti jalur pejalan kaki dipinggir jalan selebar 5 (lima) kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima.

c.) Kriteria Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima umumnya menempati tempat-tempat yang memberikan peluang untuk mendapatkan sebuah keuntungan dan menjamin adanya pembeli, misalnya seperti pusat kota, tempat keramaian, dan tempat-tempat yang berpotensi seperti objek wisata, pusat perdagangan dan pusat perkantoran. Pedagang Kaki Lima memiliki kriteria sebagai salah satu pedagang sektor informal dengan gaya berdagang menggunakan gerobak, berjualan keliling, menggunakan kios sewa, tenda dan etalase kecil serta jualan gendongan dengan barang dagangan yang

beragam jenis, seperti, rokok, pakaian, aksesoris wanita, mainan, minuman dingin, makanan ringan serta makanan berat dan sebagainya.

d.) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima

Kurangnya lapangan pekerjaan dan krisis ekonomi yang pernah terjadi di tahun 1998 merupakan salah satu permasalahan bagi masyarakat yang mengakibatkan masyarakat banyak berstatus pengangguran. Tingkat angka pengangguran semakin lama semakin meningkat serta keterbatasan modal untuk membuka usaha atau lapangan kerja bagi masyarakat yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah. Terlebih lagi dengan pertumbuhan perekonomian yang semakin turun membuat masyarakat memilih untuk berdagang dengan sebutan Pedagang Kaki Lima (PKL) semampu keadaan mereka. Tuntutan keadaan membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya dalam segala bidang. Peluang juga merupakan factor yang mempengaruhi adanya pedagang kaki lima, karna memiliki kesempatan tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk menyediakan atau menyewa tempat atau tidak memerlukan pekerja lain dan tidak berbagi untung dengan siapapun.

e.) Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki karakteristik pribadi wirausaha yang mampu menangkap dan mencari peluang usaha, ketekunan yang kuat, rasa percaya diri dan kreatif serta inovatif dan memiliki manfaat yang sangat besar terhadap potensi yang dimilikinya seperti PKL menyimpan

potensi pariwisata dan memiliki unsur budaya serta eksistensinya dengan karakteristik umumnya yaitu:

1. Aktivitas usaha yang sederhana tanpa ada pembagian kerjasama yang rumit.
2. Pendapatan yang kecil dengan modal usaha dan modal kerja yang kecil.
3. Kegiatan atau aktivitas yang tidak memiliki surat atau keterangan izin usaha.

F. Dampak Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Keberadaan PKL menjadi salah satu masalah yang tidak pernah usai, PKL menjadi salah satu topik hangat dengan berbagai masalahnya, yaitu seperti keberadaannya yang mengganggu masyarakat umum karna berjualan atau menawarkan barang dan jasanya di tempat atau fasilitas umum dan pengguna jalan kaki, keberadaan PKL juga menyebabkan pinggir kota menjadi kumuh dengan sampah yang tidak dapat diminimalisir karna kebanyakan PKL sudah berdagang tidak bertanggung jawab dengan lingkungan yang digunakan, seperti timbulnya sampah dan kotoran yang dihasilkan dari PKL tersebut.

2.1.5 Letak geografis kecamatan Jambi Timur

Batas-batas Wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi adalah:

1. Wilayah Barat berbatasan dengan: Kecamatan Pasar Jambi
2. Wilayah Timur berbatasan dengan: Kabupaten Muaro Jambi
3. Wilayah Selatan berbatasan dengan: Kecamatan Jambi Selatan

4. Wilayah Utara berbatasan dengan: Sungai Batanghari

Letak geografis Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi merupakan dataran rendah dengan sedikit dataran tinggi dengan ketinggian 8 ft (feet) atau 10 Meter dari permukaan laut, Luas Wilayah Kecamatan Jambi Timur adalah 20,21 KM² yang terdiri dari 10 Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Talang Banjar :1,35 Km²
2. Kelurahan Budiman : 0,63 Km²
3. Kelurahan Rajawali : 0,32 Km²
4. Kelurahan Sulanjana : 0,45 Km²
5. Kelurahan Payo Selincah : 4,47 Km²
6. Kelurahan Sijenjang : 7,88 Km²
7. Kelurahan Tanjung Pinang : 0,95 Km²
8. Kelurahan Tanjung Sari : 0,74 Km²
9. Kelurahan Kasang : 1,64 Km²
10. Kelurahan Kasang Jaya : 1,78 Km².³⁰

2.1.6 Keadaan penduduk Kecamatan Jambi Timur

Keadaan penduduk ialah menggambarkan sekelompok manusia yang menempati Wilayah dalam waktu tertentu Kecamatan Jambi Timur dengan luas lebih kurang 20,21 km² memiliki Penduduk yang cukup banyak, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1³¹

Jumlah Penduduk Kecamatan Jambi Timur tahun

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH	
		PEREMPUAN	
1.	LAKI-LAKI		
	31.439	31.469	62,908

³⁰ Profil Data Kecamatan Jambi Timur Tentang Letak Geografis Kecamatan Jambi Timur, 7 November 2022.

³¹ Dokumentasi kantor kecamatan jambi timur kota jambi, 7 november 2022

Jumlah Penduduk di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi adalah 62.908 jiwa, menunjukkan bahwa Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi memiliki kepadatan Penduduk yang cukup ramai untuk satu Kecamatan.

1. Perekonomian

Perekonomian adalah usaha manusia mencari nafkah kepada yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupannya dan juga dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan Sarana (Sumber Daya Alam) terbatas. Berikut adalah tabel perekonomian di kecamatan jambi timur kota jambi yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2³²

Prasarana Pendidikan Kecamatan Jambi Timur

1.	Jumlah gedung TK/RA	27 buah
2.	Jumlah gedung SD/MI	33 buah
	Jumlah gedung SLTP/MTS	19 buah
4.	Jumlah gedung SLTA/MA	10 buah
5.	Jumlah gedung perguruan tinggi	0 buah
6.	Jumlah	89 buah

³² Dokumentasi kantor kecamatan jambi timur kota jambi, 7 november 2022

Data tabel ini menunjukkan bahwa macam-macam dan jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

2.2 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi

2.2.1 Sejarah Dinas Perdagangan dan Prindsutrian Kota Jambi

Dinas perdagangan dan perindustrian kota jambi berdiri pada tahun 1950, yang pada saat itu bernama Kantor Pengadaan dan Penyaluran di bawah Dapertemen Perekonomian Umum yang menangani masalah bidang industri, bidang perdagangan dan bidang dinas perdagangan mengurus tentang pemberian izin pendirian perusahaan dan usaha dagang, tetapi setelah berjalan 5 (lima) tahun yakni 1955 berganti nama menjadi Kantor Industri Perdagangan dan Perindustrian.

Berdasarkan pada surat keputusan menteri perdagangan dan perindustrian RI Nomor: 814/MPP/Kep/4/1996 tanggal 16 April 1996, kemudian berganti nama menjadi Dapertemen perdagangan dan perindustrian. Pada surat keputusan tersebut berisi tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Dapertemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jambi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Wilayah Dapertemen Perdagangan dan Perindustrian Kotamadya Jambi.

Pada waktu ekonomi daerah digulirkan pada tahun 2000, kantor dapertemen perindustrian dan perdagangan kotamadya jambi mengalami perubahan dan perkembangan dengan berganti nama menjadi dinas perindustrian perdagangan dan penanaman modal kotamadya jambi yaitu

berdasarkan keputusan walikota jambi nomor 6 tahun 2001, yang berisi tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat kota jambi termuat dalam lembaran daerah kota jambi tahun 2001 nomor 14 seri D.12 kemudian mengalami perubahan dan perkembangan lagi dengan berganti nama menjadi dinas perdagangan dan perindustrian kota jambi yang berdasarkan peraturan daerah kota jambi nomor 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah kota jambi.

2.2.2 Struktur Kepengurusan

Struktur organisasi adalah suatu susunan kelompok-kelompok atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran pemerintah dan penyampaian laporan.

Struktur organisasi juga merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan berorganisasi, yang berhubungan dengan fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mencerminkan mekanisme-mekanisme formal dalam pengelolaan organisasi.

Di dinas perdagangan dan perindustrian kota jambi menggunakan jenis struktur organisasi fungsional dimana orang-orang dikelompokkan kedalam departemen-departemen menurut kesamaan keterampilan aktivitas-aktivitas kerja. Organisasi fungsional adalah suatu organisasi

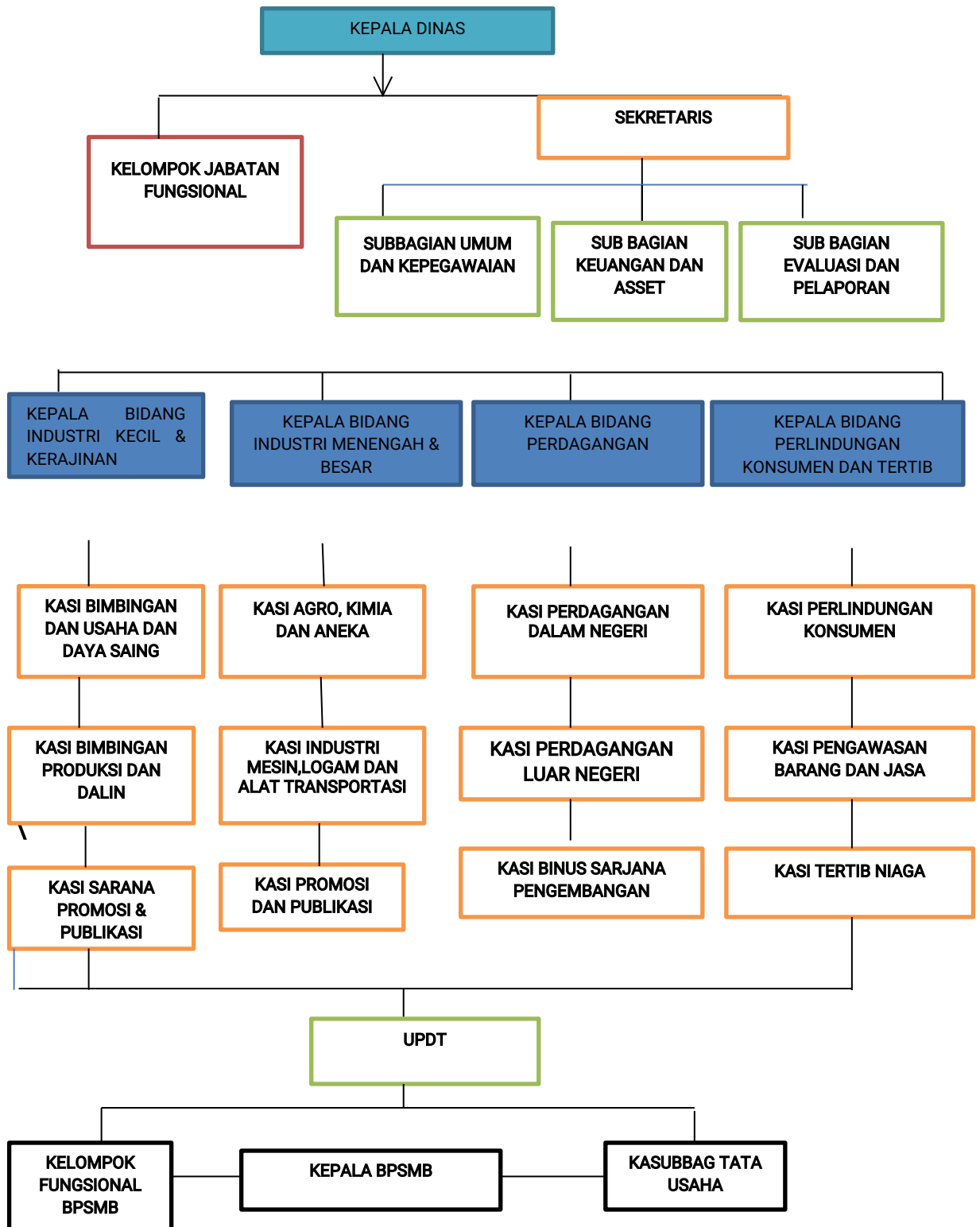
dimana wewenang dari pemimpin tertinggi dilimpahkan kepada kepala para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Ciri-ciri struktur organisasi fungsional:

- a. Didalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staff ahli
- b. Spesialisasi dalam pelaksanaan tugas
- c. Target yang hendak dicapai jelas dan pasti
- d. Tidak menjamin adanya kesatuan pemerintah
- e. Hemat waktu karena mengerjakan pekerjaan yang sama.

Berikut adalah struktur organisasi di Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Jambi.

Gambar 2.1

**Struktur Organisasi
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi**



2.2.3 Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sangat penting perencanaan yaitu sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perindustrian, perdagangan, dan usaha kecil menengah dalam mengembangkan perekonomian daerah. Dalam menjalankan perencanaanya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Kedudukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan keputusan Walikota Jambi No.21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi. Berikut ini adalah kedudukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi:

- a. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi

Tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi merupakan tugas pokok melaksanakan sebagai tugas umum pemerintah Kota Jambi pada bidang perdagangan dan perindustrian dalam rangka pengembangan

perekonomian di Kota Jambi.

3. Fungsi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi.

Dalam menyelenggarakan tata usaha Dinas, menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan untuk mengembangkan pengusaha industri, mengembangkan pembinaan perdagangan luar negeri dan dalam negeri, melakukan pengawasan terhadap badan usaha milik daerah, serta perlindungan terhadap konsumen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas
- b. Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi pelaporan
- c. Penyelenggaraan bimbingan terhadap perindustrian
- d. Pembinaan dan pengembangan pengusaha pengusaha industri menengah, besar, kecil, dan perlindungan terhadap pencemaran
- e. Penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen
- f. Penyelenggaraan sosialisasi
- g. Pembinaan jabatan fungsional

2.2.4 Jumlah Pedagang Pasar Talang Banjar Beserta Keterangan

Jumlah pedagang kaki lima pasar talang banjar sudah mencapai 1271 yang sudah terdaftar pada perindag, yaitu mempunyai tempat yang memiliki Blok yaitu Dari Blok-A Sampai Blok-K dan pedagang juga berjualan pada jalan tengah antar blok-blok tersebut dan juga termasuk pada bagan jalan, trotoar dan tambahan tempat lainnya. Berikut ini tabel yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Data Pedagang yang

sudah terdaftar:

Tabel 2.3
Jumlah Pedagang Talang Banjar

No	BLOK	MACAM-MACAM DAGANGAN	JUMLAH PKL
1.	BLOK A	Bawang, Cabe, Pete, Manisan, Ubi	100
2.	BLOK B	Manisan, Pakaian, Bumbu Kering.	100
3.	BLOK C	Sepatu, Sandal, Pakaian Sekolah, Aksesoris, Mainan, Kosmetik	104
4.	BLOK D	Jengkol, Pakaian, Buah, Pecah Belah, Aksesoris, Jilbab, Makanan	104
5.	BLOK E	Telur, Gula Merah, Gula Batok, Tempe, Tahu, Sayuran	101
6.	BLOK F	Sayuran, Tempoyak, Ayam Potong	101
7.	BLOK G	Sayuran, Santan Kelapa	128
8.	BLOK H	Sayuran, Berbagai Macam Kembang	128
9.	BLOK I	Daging, Ayam, Ikan, Ayam Kampung, Udang	49
10.	BLOK J	Ikan Laut, Ikan Sungai, Bumbu Giling	51
11.	Blok K	Bumbu Giling, Kulit Lumpia, Ikan Giling, Daging Giling, Parut Kelapa Santan	56
12.	Tambahan Jalan Tengah	Rempah-Rempah	30

13	Tambah an Jalan Tangga	Berbagai Macam Buah	5
14	Tambah an Tembok	Ikan Laut, Ikan Sungai	10
15	Tambah an Belakang	Sayuran.	150

Sumber: Pasar Talang Banjar Kota Jambi

Data di atas menunjukkan jumlah pedagang kaki lima dan macam-macam dagangan dipasar talang banjar kecamatan jambi timur yang terdapat di kantor UPTD pasar PERINDAG kota jambi.

2.2.5 Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Sebagai organisasi yang baik, dalam menjalankan tugasnya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Jambi mempunyai visi dan misi sebagai pedomannya. Visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi yaitu:

1. Visi

Terwujudnya Kota Jambi Yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh Adil Dan Sejahtera 2023 (JAMBI TERKINI 2023)

2. Misi

- a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif yang berorientasi pada

pelayanan public

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
- c. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
- d. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
- e. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelola energy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan
- f. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas secara keseluruhan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis data tersebut dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tetap mengacu pada hasil informasi data tersebut dengan fokus kegiatan penelitian.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara dengan informan, maupun catatan-catatan penulis sewaktu melakukan penelitian selama di lapangan, maka dapat digambarkan tentang Strategi Pemerintah Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Talang Banjar Kota Jambi Provinsi Jambi

3.1 Strategi Pemerintah Kota Jambi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

strategi pemerintah kota jambi dalam penataan PKL yaitu:

“Ditempatkan pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah kota contoh: yang berada diancol dekat dengan rumah gubernur atau di taman PKK tehok, itu sudah di atur sedemikian rupa sehingga tidak berada di fasilitas-fasilitas umum seperti yang berada di pinggir-pinggir jalan yang bisa membuat kemacetan lalu lintas. Kemudian secara umum penataan PKL itu izinnya melalui kecamatan masing-masing wilayah”

“Untuk pasar talang banjar PKL memang masih banyak yang di pinggir-pinggir jalan umum, tetapi kami selaku pengurus pasar selalu membina, menertibkan PKL yang masih erada di pinggir-pinggir jalan untuk masuk menempati tempat yang telah pemerintah kota sediakan di dalam pasar. Tetapi para pedagang masih saja berjualan di pinggir-pinggir jalan tersebut”

3.1.1 Penataan

Penataan PKL menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Penetapan Lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan Lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan³³

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 meliputi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tujuan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016:

- a. Memberikan kesempatan berusaha kemampuan usaha PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL

³³ Evita E "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Torsim Center Di Kota Batu)" (Doctoral Dissertation, Brawijaya University) 2013 Hlm 945

menjadi usaha ekonomi, mikro yang tangguh dan mandiri

- c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman, dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pada tahap ini bertujuan membuat PKL untuk masa sekarang dan yang akan datang menjadi lebih baik, tidak ramah menjadi ramah lingkungan, kumuh menjadi bersih dan indah. Penataan dilakukan secara persuasive dengan melibatkan PKL itu sendiri..

Bagian kesatu umum dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dilakukan oleh walikota melalui tim terpadu atau pejabat yang ditunjuk, dalam melaksanakan penataan PKL sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan cara:

- a. Pendataan PKL
- b. Pendaftaran PKL
- c. Penetapan Lokasi PKL
- d. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL
- e. Peremajaan Lokasi pkl

Upaya pemerintahan kota jambi untuk menata kawasan pasar talang banjar adalah dengan relokasi. Relokasi dilakukan karena PKL berjualan ditempat yang tidak diperbolehkan karena pemkot telah menyediakan dua Gedung dan memberikan fasilitas berupa lapak dan kios untuk PKL yang berdagang diluar pasar sehingga dapat mengembalikan

fungsi semula yaitu sebagai kawasan publik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Disperindag, Bapak Budi Siswanto:

“Relokasi gedung di pasar talang banjar pada tahun 2022 dan untuk relokasi bangunan atau gedung pertama itu ada 1400 lapak. Jadi untuk jumlah per September 2022 yaitu 1217 pedagang PKL jadi bisa saja pedagang relokasi kedalam kios gedung tetapi pedagang PKL masih bandel tidak mau pindah ke gedung sehingga masih banyak PKL berjualan di jalan”³⁴

Tahap pertama adalah koordinasi dengan pemerintah terlebih dahulu, tahap kedua adalah membentuk tim terpadu yang fungsi nya membantu keberlangsungan penataan, tahap ketiga adalah rapat koordinasi persiapan penataan, tahap keempat yaitu verifikasi dan pendataan dan tahap terakhir melaksanakan penataan.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Disperindag Bapak Budi Siswanto:

“Secara umum koordinasi mengenai program penataan kita bentuk tim terpadu, setelah itu baru kita rapat koordinasi persiapan bersama lalu lintas lanjut kependapatan pedagang serta verifikasi dan langsung melakukan penataan”³⁵

Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran menjadi faktor yang juga ikut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan dilakukan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL. Hal ini bisa dianalisis dari seberapa besar tingkat kesadaran PKL dalam memahami dan mentaati antara hukum yang berlaku.

3.1.2 Penertiban

Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam menyikapi fenomena PKL dan dalam pembuatan kebijakan (Peraturan Daerah) tentang penertiban

³⁴ Wawancara Dengan Bapak Budi Siwanto 5 Januari 2023

³⁵ Wawancara Dengan Bapak Budi Siswanto 5 Januari 2023

PKL untuk menertibkan dan menata PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum tanpa mematikan usaha PKL sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016. Penataan, penertiban dan pemberdayaan PKL yang dilakukan di kota jambi selain untuk mencegah kemacetan lalu lintas, juga dapat mencegah adanya tindak kejahatan seperti pencopetan dan penjambretan. Sehubungan dengan penjabaran diatas, diperlukan penanganan yang serius terhadap keberadaan PKL sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat dalam gerak untuk lebih maju, terbuka, tertata, terbina dan terpelihara sekaligus dapat dirasakan secara nyaman oleh masyarakat Kota Jambi.

Setelah dilakukan penataan PKL maka tahap selanjutnya adalah tahap penertiban. Para PKL dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum seperti: parit, tanggul, taman kota, jalur hijau, cagar budaya, monumen, sekolah, taman pahlawan, dan sekitar bangunan tempat ibadah.

Tujuan dari penertiban adalah menertibkan PKL yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perda dan produk hukum yang lain.

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan program. Namun demikian, komunikasi seringkali dipahami dalam konteks formal seperti rapat, instruksi, dan kegiatan sejenis lainnya. Komunikasi menjadi faktor penghubung bagi para stakeholder, yaitu: Disperindag, PKL, maupun masyarakat yang mempunyai kepentingan

dengan pelaksanaan dengan maksud menyampaikan informasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Keberhasilan penataan dan pembinaan PKL sangat di tunjang oleh kelancaran dan kejelasan proses komunikasi antara aparat pelaksana dengan kelompok sasaran yaitu PKL upaya pemerintah kota jambi untuk mengenalkan dan menjelaskan program terhadap PKL dilakukan sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya dilaksanakan secara formal oleh pemerintah kota akan tetapi sosialisasi tersebut juga dilaksanakan saat aparat pelaksana mengadakan penertiban PKL sosialisasi dilaksanakan secara *door too door* kepada PKL.

Pendekatan yang dilakukan dalam penertiban PKL di pasar talang banjar adalah melalui cara persuasiv yaitu dengan ajakan atau pembinaan langsung kepada PKL (*door too door*). Tindakan eksekusi baru dilakukan apabila sudah sangat diperlukan, yaitu apabila para PKL tersebut tetap melanggar ketentuan setelah mendapat teguran dan peringatan berkali-kali.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Supriyono selaku pengeloan Pasar Talang Banjar:

“Penertiban dilaksanakan di lihat dari jumlah PKL, jika jumlah PKL membludak kita langsung tertibkan, yang bertugas menertibkannya yaitu tim k2 (kemanan dan ketertiban) dari Disperindag yang ditugaskan untuk menertibkan pasar bekerja sama dengan Satpol pp”³⁶

Keberadaan PKL mengganggu kemacetan jalanan serta mengurangi

³⁶ Wawancara Dengan Bapak Supriyono 7 November 2022

keindahan dan kerapian lingkungan sekitar pasar talang banjar. Selain itu pedagang pasar juga merasa terganggu akan keberadaan mereka karena PKL. Ini menasukan ekonomi tidak mereta karena kebanyakan pembeli kebutuhan sehari-hari di PKL luar pasar karena lokasi yang dipinggir jalan dan tidak perlu masuk kedalam pasar.

Seperti yang diungkapkan Bapak Mahyudin seorang pedagang kaki lima:

“Dipasar baru, PKL cenderung berjalan di pelataran atau lapak di luar lingkungan pasar, sehingga konsumen membeli kebutuhan di luar lingkungan pasar tanpa memasuki pasar. Hal ini membuat dan pata pedagang yang didalam pasar penghasilan tidak merata dan omset mereka menurun”³⁷

Jika para PKL tidak mematuhi peraturan yang berlaku maka akan dilakukan penertiban dengan cara persuasive yang lebih diutamakan sebelum mengambil tindakan. Dalam setiap penertiban, petugas akan mendatangi dan memberikan teguran serta peringatan langsung kepada setiap PKL yang melanggar.

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Supriyono selaku pengelola pasar talang banjar:

“Dengan mendatangi PKL kemudian dijelaskan kalau tidak boleh untuk berjualan di luar lingkungan pasar kemudian di relokasi ke dalam pasar talang banjar, dan pada saat operasi penertiban, PKL yang ada didata dulu baru kemudian dibina dan diarahkan secara santun sesuai etika budaya”³⁸

Apabila ada PKL setelah diberi surat peringatan tiga kali dan tidak menghiraukannya, petugas dari k2 (keamanan dan ketertiban) Kanotr

³⁷ Wawancara Dengan Bapak Mahyudin 6 Agustus 2022

³⁸ Wawancara Dengan Bapak Supriyono 7 November 2022

Satpol PP akan menindak mereka dengan tindakan pengusiran.

Hal ini dikemukakan oleh Bapak Budi Siswanto:

“Koordinasi yang dilakukan pemerintah yaitu berupa surat peringatan (SP). Tindakan pengusiran, sedangkan koordinasi antara pemerintah dengan pihak kecamatan atau kelurahan kerjasamanya sudah baik. Begitupula dengan tokoh masyarakat yang ada disekitar pasar talang banjar”³⁹

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota jambi akan bertindak kepada PKL yang masih melanggar. Sebelum dilaksanakan penertiban di lapangan, Disperindag dan instansi terkait telah memperhatikan terlebih dahulu kepada PKL yang melanggar. Jika mereka masih melanggar, tim k2, dan Satpol PP selaku penegak perda akan turun langsung ke lapangan untuk menertibkannya.

Pendekatan yang dilakukan dalam penertiban PKL di pasar talang banjar adalah melalui cara persuasive yaitu dengan ajakan atau pembinaan langsung kepada PKL (*door too door*). Adanya kebijakan agar semua PKL semua masuk ke dalam pasar secara serentak dilaksanakan dengan tertib. Pada tahap penertiban ini kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran belum cukup baik. Hal ini terbukti masih adanya PKL yang kembali ke tempat semula setelah direlokasi ke tempat yang baru. Jika masih ada PKL yang melanggar akan diberikan peringatan terlebih dahulu. Jika mereka masih melanggar, maka akan menindak mereka dengan tindakan pengusiran.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara dinas

³⁹ Wawancara Dengan Bapak Budi Siswanto 5 Januari 2023

sebagai aparat pelaksanaan dalam hal koordinasi telah berjalan dengan baik tetapi dalam komunikasi antara aparat pelaksana dengan PKL dalam penyampaian program melalui sosialisasi secara langsung belum berjalan dengan baik sehingga PKL kurang paham tentang prosedur program, hal ini mungkin dikarenakan sulitnya menyamakan pola pikir dalam mengatasi permasalahan antara aparat pelaksana dengan PKL sehingga sulit untuk mencari titik temu atau solusi yang terbaik.

3.1.4 Pembinaan

Pembinaan mengandung arti suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota jambi sesuai dengan peraturan daerah kota jambi nomor 12 tahun 2016. penertiban PKL untuk menertibkan dan menata PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum tanpa mematikan usaha PKL sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016. Penataan, penertiban dan pemberdayaan PKL yang dilakukan di kota jambi selain untuk mencegah kemacetan lalu lintas, juga dapat mencegah adanya tindak kejahatan seperti pencopetan dan pemjambretan. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah kota jambi disamping melakukan kegiatan yang bersifat tindakan (*action*) di lapangan, juga melakukan tindakan yang bersifat persuasive atau pembinaan yang bersifat ajakan.

Jadi disini aparat dalam melakukan pembinaan selain melalui penjelasan-penjelasan tentang isi perda juga berusaha untuk mengajak para PKL untuk selalu menjaga lingkungan tempat usaha PKL agar selalu bersih dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Budi Siswanto:

“sesuai fungsi kami terus mensosialisasikan dan menjelaskan tentang isi perda berusaha untuk mengajak mereka agar menjaga kebersihan dan mentaati perda”⁴⁰

Para PKL khususnya diharapkan memahani dan dapat mentransfer konsep PKL sesuai perda. Langkah tersebut harus didukung data yang akurat mengenai jumlah, jenis usaha dan karakteristik PKL itu sendiri, sehingga dapat dicarikan formulasi yang tepat untuk suksesnya pembinaan PKL. Minimal mampu mengubah persepsi yang selama ini berkembang bahwa pemerintah kota sering tidak sejalan dan selalu bertentangan, menjadi persepsi PKL merupakan mitra dalam menciptakan ketertiban dan keindahan kota.

Keberadaan ekonomi menjadi bagian dari realitas ekonomi perkotaan, namun di sisi lain keberadaan mereka jangan sampai menimbulkan akses yang negative. Terlebih lagi PKL menjadi asset ekonomi daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu PKL perlu dibina dan dikelola untuk menumbuhkan kesadaran mereka untuk mentaati aturan hukum yang berlaku. Selain itu, pembinaan dilakukan agar mereka bisa berkembang dengan pembangunan kota.

Pembinaan dilakukan melalui dua cara:

1. Pembinaan dilakukan secara *door to door* dengan mendatangi secara langsung setiap PKL. Biasanya pembinaan dengan cara ini menentukan agar PKL selalu menjaga kebersihan sekitar tempat

⁴⁰ Wawancara Dengan Bapak Budi Siswanto 5 Januari 2023

jualan serta ditekankan agar bentuk lapak atau dasaran yang semula permanen/semi permanen untuk diganti menjadi bongkar pasang.

2. Pembinaan secara bersama-sama dengan mengumpulkan para PKL biasanya pembinaan dengan cara melibatkan beberapa instansi dan pihak terkait dengan mengadakan pertemuan-pertemuan, dialog, dan pengarahan setelah dilakukan penertiban untuk dibina oleh petugas.

Kegiatan pembinaan pedagang paska relokasi antara lain seperti pelatihan manajemen bagi pedagang, dukungan media promosi untuk penyebaran informasi lokasi dan produk data konsumen seperti petunjuk arah lokasi, baliho dan leaflet, bantuan penyediaan dana penjaminan untuk pinjaman modal pada perbankan, dan bantuan pinjaman lunak untuk pedagang. Upaya pembinaan PKL dipasar talang banjar dilakukan dengan cara mendatangi lapak satu-persatu. Dengan menggunakan cara persuasive diharapkan PKL untuk selalu menjaga lingkungan tempat usaha PKL agar selalu bersih dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap pembinaan kepatuhan dan daya tanggap sasaran sudah cukup baik.

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Siti seorang PKL:

“tentu, kita para pedagang telag di arahkan dan di bina oleh pemerintah dinas mengenai penataan ini yaitu dengan tujuan untuk menertibkan pasar”⁴¹

⁴¹ Wawancara Dengan Ibu Siti Seorang PKL 22 Desember 2022

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran telah berjalan dengan baik. Para PKL dengan sukarela menghadiri pembinaan yang diadakan oleh Disperindag Kota Jambi.

3.2 Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan PKL

Mengingat jenis dan analisi data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara dengan para informan penelitian, hasil observasi lapangan, catatan lapangan dan data-data atau hasil dokumentasi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan.

Disini peneliti melakukan berbagai kegiatan penelitian guna mengetahui bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi No.12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Jambi dan mengkaitkannya dengan fakta dilapangan. Hal ini dilakukan agar kita dapat mengetahui apakah hasil teman-teman peneliti dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan memiliki keterkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi No. 12 Tahu 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dipasar Talang Banjar.

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, peneliti menemukan berbagai informasi, dan berbagai fenomena atau berbagai gejala mengenai berbagai permasalahan dalam Implementasi PERDA No.

12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di pasar talang banjar kecamatan jambi timur. Setelah melakukan survey dan penelitian serta wawancara dengan berbagai pihak dengan para informan, peneliti menemukan berbagai informasi, kondisi, tanggapan dan permasalahan mengenai Implementasi Perda No. 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagangan Kaki Lima Dipasar Talang Banjar.

Banyaknya informasi yang didapat dilapangan, maka peneliti mengambil garis besar permasalahan yang relevan dengan kajian teori mengenai indikator Teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn (*a Model Of The Policy Implemtation*), yang mengemukakan bahwa proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau perpormansi suatu pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable.

Model ini mengendalikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik, model ini dipengaruhi oleh beberapa variable, seperti ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik.⁴² Peneliti bisa mengetahui pokok permasalahan dari penelitiannya dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para stakeholder. Adapaun hasil wawancara yang telah peneliti lakukan adalah

⁴² Agostino, *implementasi kebijakan public model van metter dan carl van horn*, (Jakarta:rajawali pers, 2010), hlm 153

sebagai berikut:

3.2.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja suatu Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dan jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan social kultur yang berada dilevel pelaksana kebijakan.⁴³ Ketika ukuran kebijakan atau tujuan yang terlalu dicita-citakan (bahkan terlalu sulit untuk diwujudkan) untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka memang terlalu sulit merealisasikan kebijakan publik sampai titik yang dapat dikatakan berhasil.

Kebijakan yang berbentuk peraturan daerah seperti peraturan daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah kebijakan yang tujukan untuk Dinas yang terkait dengan keberadaan PKL di Kota Jambi, dalam permasalahan ukuran atau tujuan PERDA ini sebetulnya sudah cukup realisistis diterapkan di kota jambi karena peraturan daerah tersebut adalah peraturan daerah yang memang sangat dibutuhkan oleh kota jambi dalam penataan kegiatan PKL dikota jambi dengan cara menata para PKL, memberikan ruang khusus untuk pedagang dan merelokasi pedagang.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Bapak Supriyono bahwa:

“mengenai penataan dan pemberdayaan PKL dipasar talang banjar memang tidak mudah dalam hal pemberdayaan telah dibuatkan pasar yang baru, dalam hal penataan hamper setiap hari dilakukan penertiban dan sudah memberikan sanksi kepada PKL, yang berjualan diatas trotoardan pedagang-pedagang yang berjualan dibahu jalan, takutnya nanti yang berjualan di dalam ikutan

⁴³ Ibid hlm 154

berjualan diluar. Ukuran dari kebijakan ini bisa menata PKL dipasar talang banjar, yang nantinya akan dipindahkan ke dalam pasar yang telah disediakan dengan tujuan untuk memberikan ruang untuk jalan raya dan ruang untuk pejalan kaki”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supriyono mengatakan bahwa penataan dan pemberdayaan ini tidak mudah, sudah dilakukan penertiban dan sanksi bagi para PKL yang melanggar tetap saja berjualan ditempat semula, tujuannya untuk memberikan ruang kepada pengguna kendaraan dan pejalan kaki.

Sesuai pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Supriyono diatas serupa dengan apa yang dikemukakan bahwa:

“kita lihat dari pelaksanaanya, penataan dan pemberdayaan ini tidak mudah, karena pelaksanaan ini menyangkutpautkan ruang publik, kenyamanan masyarakat, keamanan pedagang. Jadi menurut saya ukuran dari kebijakan ini adalah bagaimana kita bisa mewujudkan kenyamanan dan keamanan masyarakat khususnya dikota jambi tujuannya untuk menciptakan ruang publik yang dibutuhkan bagi masyarakat dan memberikan solusi kepada para pedagang agar masuk ke status pedagang yang dibolehkan oleh pemerintah dan mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dibuat”.⁴⁴

Berdasarkan wawancara yang mengatakan bahwa pelaksanaan penataan dan pemberdayaan ini tidak mudah karena melibatkan masyarakat umum Kota Jambi, dan tujuannya untuk memberikan ruang publik yang dibutuhkan masyarakat dan memberikan solusi kepada para pedagang agar tidak bermasalah dalam kegiatannya.

Terlebih lagi dengan adanya ukuran dan kebijakan ini, dari aspek yang terkait lainnya juga berharap bisa dikatakan oleh pedagang kaki lima

⁴⁴ Wawancara Dengan Bapak Supriyono 7 November 2022

dipasar talang banjar, beliau mengatakan:

“Saya sudah pernah jualan didalam namun merugi, sepi dan cukup untuk makan kadang untuk bayar modal jualan juga tidak cukup, yang laki yang berada dekat dengan pitu masuk pasar karena sudah ada diluar makanya pembeli enggan untuk kedalam, saya jualan disini (pinggir jalan), karena kita cari rezeki buat makan. Harapannya jika disuruh berjualan didalam yaa semuanya harus berjualan didalam juga, petugas harus tegas”⁴⁵

Menurut dikatakan pembeli, beliau mengatakan:

“Menurut saya ukuran dari kebijakan ini yaa dari pemerintah daerahnya yang bisa melakukan sesuatu untuk kemajuan para PKL nya terutama untuk yang berjualan dipinggir jalan, tujuannya adalah untuk keselamatan dan kelancaran lalu lintas khususnya dikawasan kecamatan jambi timur, karena menurut saya Warga Kota Jambi juha berharap kalau dijalan ini para pedagang tidak berjualan dipinggir dalam karena bisa saja ditabrak oleh pengguna jalan lainnya dan juha menghambat kelancaran pengguna jalan”⁴⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pembeli/pengguna jalan, bisa disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan sangat penting bagi kebijakan yang menyangkut kebutuhan orang banyak dan berharap lokasi pedagang jadi bisa lebih tertib dan teratur.

Sebagaimana dalam pelaksanaan program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dipasar talang banjar ini, ukuran dan kebijakan berperan sangat penting untuk bisa mencapai kesuksesan dalam menata para pedagang agar bisa berjualan dilokasi yang telah ditentukan.

Sejauh ini ukuran dan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan sosiokultur yang artinya adalah sudah sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan dan kebutuhan dengan lingkungan sekitar lokasi PKL, namun

⁴⁵ Wawancara Dengan Ibu Siti Pedagang Kaki Lima 22 Desember 2022

⁴⁶ Wawancara Dengan Ibu Aisyah Seorang Pembeli 22 Desember 2022

dalam pelaksanaannya masih harus maksimal terutama dalam menata PKL, agar berjualan di dalam pasar yang telah di buat.

3.2.2 Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Indikator ini merupakan indikator yang mempengaruhi suatu pelaksanaan dari kebijakan yaitu sumber daya, sumber daya merupakan hal yang penting seperti yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn bahwa sumber daya kebijakan harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan sumber daya ini terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana dan prasarana.

Sumber Daya Manusia yang ada di Disperindag Kota Jambi di pasar Talang Banjar dipilih sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai dengan harapan semua masyarakat bahwa sumber daya yang menjalankan kebijakan sudah seharusnya orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya,, khususnya dalam penanganan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar talang banjar seperti dalam pernyataan dari pengelola pasar.

“SDM di UPTD pasar talang banjar menurut saya pribadi sudah sesuai dan juga ada Tim terpadu yang menangani masalah PKL ini. Satpol PP, Kecamatan, Lurah, Polisi dan TNI, ikut turun dan juga kita selaku pengelola pasar ikut dalam menangani penertiban di

lapangan”⁴⁷

Berdasarkan wawancara dengan UPTD pengelolaan pasar Disperindag Kota Jambi bahwa SDM sudah sesuai dan ada Tim Terpadu sesuai dengan PERDA Kota Jambi No. 12 Tahun 2016 sudah sewajarnya jika UPTD pasar Disperindag juga bisa menertibkan PKL yang melanggar karena ini adalah tugasnya, dari jumlah petugas sudah cukup, sudah ada tugasnya masing-masing.

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Supriyono beliau mengatakan:

“DISPERINDAG Kota Jambi, Satpol PP dan kecamatan yang terkait menurut saya sudah sesuai, semua sudah ada kaitannya dengan PKL yang dituju. Kita dari pihak Disperindag dan Satpol PP mengadakan razia PKL kita dari masing-masing yang ada dikelurahan siap membantu”

Berdasarkan wawancara diatas sumber daya manusia yang ada sudah sesuai sudah ada kaitannya yang mengurus PKL, dan dari pihak kecamatan selalu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pasar talang banjar, dan masing-masing bagian sudah ada yang siap menjalankan tugas jika pihak Disperindag berkoordinasi akan melakukan penertiban terhadap PKL.

Setelah peneliti mewawancarai informan, mengobservasi, dan

⁴⁷ Wawancara Dengan Bapak Budi Siwanto 5 Januari 2023

melihat dokumentasi terkait sumber daya ini terutama dalam hal sumber daya manusia dapat menarik kesimpulan bahwa implementor sudah sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Seperti Disperindag Kota Jambi sebagai pelaksana, Satpol PP Kota Jambi sebagai penegak Perda dan Kecamatan sebagai dinas yang bertugas mengontrol wilayahnya sekaligus sebagai dinas yang melakukan pendataan PKL di wilayahnya.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber Daya Anggaran dalam suatu pelaksanaan kebijakan, Sumber Daya Anggaran sangat vital perannya karena dengan adanya Anggaran yang lancar diberikan kepada Dinas terkait, besar harapan pelaksanaannya berjalan dengan lancar juga. Adanya Anggaran disetiap Implementasi akan menggerakkan suatu Lembaga bisa menjalankan dengan cepat, Anggaran yang diberikan untuk kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar talang banjar ini bersumber dari APBD

Berdasarkan yang di ungkapkan oleh Bapak Supriyono beliau mengatakan:

“ Anggaran yang kita dapat selama ini dari APBD Kota Jambi, dan menurut saya pribadi anggaran yang ada untuk pelaksanaan kebijakan ini sudah cukup”⁴⁸

⁴⁸ Wawancara Dengan Bapak Supriyono 7 November 2022

“Anggaran Kecamatan untuk penertiban PKL selama ini didapat dari APBD Kota Jambi”

c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber Daya Sarana dan Prasarana adalah bukan lagi sekedar indicator kesuksesan suatu pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, melainkan suatu kebutuhan bagi dinas dalam pelaksanaannya dan kebutuhan juga bagi masyarakat sebagai penerima sarana dan prasarana sekaligus pengguna sarana dan prasarana yang ada, khususnya yang ada dipasar talang banjar.

Terlebih lagi dalam pelaksanaannya kebijakan akan mewujudkan suatu tujuan yang diinginkan jika suatu dinas terkait mempunyai akses yang tidak menyulitkan dalam menjalankan tugasnya. Seperti UPTD pengelolaan pasar Disperindag dipasar talang banjar kota jambi juga mempunyai kendaraan operasional berupa dua buah mobil Dinas lapangan untuk membantu pegawai dalam menuju ke lokasi dan penertiban dipasar talang banjar kota jambi yang menyatakan bahwa:

“Fasilitas UPTD pasar ini ada dua mobil dinas lapangan, yang kegunaannya uaa untuk meninjau pasar dan penertiban saya rasa cukup kan kita dibantu Satpol PP yang memiliki empat buah mobil truck untuk melakukan penertiban”⁴⁹

Menurut pernyataan yang diungkapkan salah satu pedagang kaki lima di pasar talang banjar mengenai fasilitas yang ada di pasar, beliau mengatakan:

“Fasilitas di dalam pasar ada kios dan meja lapak tapi sepi banyak

⁴⁹ Wawancara Dengan Bapak Supriyono 7 November 2022

pembeli yang tidak mau masuk, namun Air tidak ada para pedagang ikan kewalahan harus bawa air dari rumah, kalo kebersihan bolehlah. Listrik ada untuk penerangan”⁵⁰

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Siti fasilitas dalam pasar terdapat meja dan kios untuk jualan dan listrik untuk penerangan sedangkan fasilitas air tidak ada membuat para pedagang kesusahan harus membawa air dari rumah namun masalah kebersihan sudah berjalan baik.

3.2.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlihat pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya.⁵¹ Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana yang ketat dan disiplin.

Sebagaimana dalam peraturan daerah kota jambi yang menyangkut penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dikota jambi, semua dinas yang terkait sudah sesuai dengan tugas yang ada, semua dinas ikut andil dalam pelaksanaannya seperti, Satpol PP Kota Jambi, Polisi, Bhabinkamtibmas setempat, Disperindag dalam memberikan sosialisasi terkait penataan dan pemberdayaan pedagang yang dilakukan di pasar talang banjar kecamatan jambi timur tersebut. Seperti yang diungkapkan

⁵⁰ Wawancara Dengan Ibu Siti Pedagang Kaki Lima 22 Desember 2022

⁵¹ Agostino, implementasi kebijakan public model van metter dan carl van horn, (Jakarta:rajawali pers, 2010), hlm 154

oleh pengelolaan pasar Disperindag kota jambi, beliau mengatakan:

“Sudah sesuai, semua yang terkait saya pikir sudah pas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Seperti Satpol PP, Kelurahan, TNI, Polisi, dan Disperindag juga ikut turun pada saat penertiban.”⁵²

Kasi trantib kecamatan jambi timur mengatakan bahwa:

“Menurut saya sesuai, Disperindag sebagai pelaksana, kita orang kecamatan sebagai pengontrol dan pemberi ijin dilapangan, Satpol PP sebagai penegak perda”

Berdasarkan hasil diatas menyebutkan bahwa semua dinas sudah sesuai, Disperindag sebagai pelaksana, kecamatan sebagai pengontrol dan pemberi ijin, satpol pp sebagai penegak perda. Semua seperti yang diungkapkan oleh pengguna jalan, beliau mengatakan:

“Menurut saya sudah sesuai, kadang setiap saya lewat dan belanja ada saja penertiban yang dilakukan oleh kepala pasar dan satpol pp, jadi kita belanja harus kedalam pasar. Atau pulang terlebih dahulu. Nanti sore kembali belanja lagi.”⁵³

Berdasarkan wawancara dengan pengguna jalan/pembeli diatas mengatakan bahwa semua dinas yang terkait sudah sesuai dengan tugasnya dan berkompeten dalam bidangnya.

Karakteristik agen pelaksana merupakan salah satu indikator penting dalam setiap pelaksanaan kebijakan, karena jika dalam pelaksanaanya terdapat pelaksana yang tidak sesuai dan tidak berkompeten akan menimbulkan masalah di lapangan. Hal ini sangat

⁵² Wawancara Dengan Bapak Budi Siswanto 5 Januari 2023

⁵³ Wawancara Dengan Ibu Aisyah Seorang Pengguna Jalan/Pembeli 22 Desember 2022

dihindari karena menyangkut dengan masyarakat publik dan rawan menimbulkan benturan kepentingan atau bentrokan antara pedagang dengan pelaksana di lapangan

3.2.4 Sikap Kecendrungan Para Pelaksana

a. Inisiatif

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.⁵⁴ Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan biasanya bersifat *Top Down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Indikator sikap atau kecenderungan para pelaksana ini, terdapat Variabel tentang Inisiatif. Variabel inisiatif dalam arti inisiatif dari para pelaksana yang langsung terjun kelapangan dan melihat kondisi disekitar wilayah pedagang kaki lima ini. Inisiatif yang dimaksud adalah meliputi inisiatif dari para pelaksana untuk memindahkan para pedagang agar berjualan di dalam pasar yang telah di buat dan tidak mengganggu fasilitas publik lainnya, seperti yang ungkapkan oleh Bapak Budi Siswanto

⁵⁴ Agotiono, *Implementasi Kebijakan Public Model Van Metter Dan Van Horn*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010 Hlm 154.

beliau mengatakan:

“Pasar yang baru ini telah di buat lebih besar dari pasar yang lama sekitar 30 tumbuk sedangkan pasar yang lama hanya sekitar 1.30 hektar masih ada saja yang berjualan dipinggir jalan/trotoar jalan kita selalu berupaya agar para pedagang mau berjualan di dalam pasar, karena sangat mengganggu para pengguna jalan/seorang pembeli.”⁵⁵

Selanjutnya bapak Budi Siswanto mengatakan bahwa:

“Kita lihat kondisi di pasar talang banjar masih banyak pedagang yang ngeyel masih saja berjualan di pinggir jalan/trotoar jalan padahal sudah beberapa kali dilakukan razia masih saja kembali lagi”

Berdasarkan pernyataan diatas yang mengatakan bahwa di lokasi pasar talang banjar ini masih banyak PKL yang berjualan dipinggir-pinggir jalan atau trotoar jalan yang tidak taat aturan masih berjualan di pinggir-pinggir jalan walaupun sudah dilakukan penertiban berkali-kali.

Dari beberapa yang peneliti wawancarai, mengatakan bawa memindahkan pedagang yang melanggar tidaklah mudah, pada intinya membutuhkan karakteristik dari para pelaksana sebagai penentu dan pemberi lahan bagi pedagang yang akan direlokasi. Sikap dari pelaksana juga sudah seharusnya mempertimbangkan kepentingan umum Social Dan Budaya, Estetika, Ekonomi, Keamanan, Ketertiban, Kesehatan, Kebersihan Lingkungan kepada pelaku usaha di pasar Talang Banjar yang melanggar agar bisa berjualan di dalam pasar yang telah dibuat.

b. Partisipasi

⁵⁵ Wawancara Dengan Bapa Budi Siswanto 5 Januari 2023

Partispasi dalam pelaksanaanya, implementor harus mengetahui betul tentang kondisi dilokasi yang akan dilakukan penataan karena dengan memahami situasi disekitar Lokasi, pelaksanaan kebijakan bisa didapatkan berhasil dan tanpa mengalami kendala. Dalam pelaksanaanya juga, implementor seharusnya bisa ikut partisipasi dalam pelaksanaanya penataan dan pemberdayaan. Selain dari implementor, partisipasi juga seharusnya datang dari warga setempat yang membantu implementasi.

Menurut uptd pengelolaan pasar Disperindag jambi mengatakan:

“Yang ikut adalah anggota Polri, Satpol PP, Kelurahan, TNI, tidak warga setempat”

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh uptd pengelolaan pasar Disperindag jambi tersebut diatas adalah juga telah diperkuat oleh kepala trantib kabupaten jambi

“Kalau warga tidak ikut, sudah ada tim unit yang bertanggungjawab atas penegakan hukum”

Ini adalah uptd pengelolaan pasar Disperindag Jambi dan diketahui, ketua trantib serta dalam acara tersebut hanya tim terpadu seperti Disperidag, Satpol PP, TNI, Polri dan tidak warga setempat yang terlibat dalam penertiban.

3.2.5 Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi adalah cara yang paling ampuh dalam suatu

pelaksana, pelaksana kebijakan bisa berjalan dengan baik jika di dalamnya terdapat kegiatan komunikasi yang lancar. Menurut Van Metter dan Van Horn kebijakan publik bisa berjalan dengan baik dan efektif jika implementor bisa memahami standard dan tujuan dari kebijakannya. Komunikasi dalam kerangka penyampain informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standard an tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Disamping itu koordinasi juga merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Komunikasi yang dilakukan untuk kebijakan ini sudah sesuai antar dinas, dengan cara berinteraksi langsung kepada dinas pelaksana yang terkait, seperti yang dikatakan oleh Bapak Budi Siswanto beliau mengatakan:

“komunikasi yang kami lakukan yaitu secara langsung dengan mengadakan rapat koordinasi tim terpadu yang dihadiri kadisperindag kota, Satpol PP, TNI, kepolisian dan camat untuk musyawarah sosialisasi dan penertiban PKL dipasar”⁵⁶

Berdasarkan dengan Bapak Budi Siswanto diatas bahwa komunikasi yang dilakukan yaitu secara langsung dengan mengadakan rapat tim terpadu dan membicarakan mengenai sosialisasi masalah PKL:

⁵⁶ Wawancara Dengan Bapak Budi Siswanto 5 Januari 2023

“komunikasi Disperindag dengan kecamatan cukup lancar mereka memberitahukan ke kecamatan bahwa akan mengadakan rapat masalah PKL, yang dibahas mengenai sosialisasi dan penertibannya, kalau sosialisasi itu kita beri peringatan apabila masih melanggar kita lakukan penertiban kepada para PKL”

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu berjalan lancar, koordinasi yang dilakukan yaitu dengan memberitahukan ke kecamatan bahwa Disperindag akan mengadakan rapat mengenai sosialisasi dan penertiban PKL dan sosialisasi akan diadakan beberapa minggu sebelum penertiban kepada PKL akan tetapi tidak diindahkan maka akan diadakannya penertiban, namun ada beberapa keluhan dari pedagang kaki lima dipasar Talang Banjar:

“komunikasi dari pengelola pasar ke kita masih kurang, selama ini kita di beritahu akan ada sosialisasi tapi waktunya kadang tidak pas, baru beberapa hari diberitahu ke kita tapi besoknya langsung eksekusi”⁵⁷

Berdasarkan wawancara dengan pedagang kaki lima, dapat kaki lima, dapat kita ketahui bahwa komunikasi yang dilakukan dengan pengelolaan pasar kepada pedagang kaki lima masih dirasa kurang, karena selama ini pedagang selalu telat mendapatkan informasi tentang penataan dan pemberdayaan yang seharusnya di dapat dari pengelolaan pasar.

Berdasarkan wawancara dengan semua informan mengenai komunikasi dan koordinasi, peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksana program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Talang

⁵⁷ Wawancara dengan ibu siti seorang pedagang kaki lima 22 desember 2022

Banjar masih kurang maksimal, dikarenakan dinas terkait yang belum menjalankan metode komunikasi dengan baik dan cepat yang menimbulkan ketidaksiapan dari para pedagang yang terkait penataan dan pemberdayaan ini.

3.2.6 Lingkungan Ekonomi, Social Dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan masyarakat kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.⁵⁸

Lingkungan eksternal harus sangat mempengaruhi kebijakan agar pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuannya. Dari aspek tersebut bisa mewujudkan solusi dalam pertumbuhan perekonomian pedagang kaki lima sesuai dengan karena ketiga aspek tersebut masing-masing mewakili kebutuhan dari pedagang kaki lima itu sendiri. Ketiga aspek itu juga sangat mempengaruhi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota jambi, seperti yang dilakukan oleh pengelolaan pasar Disperindag mengatakan bahwa:

“Yaa sudah pasti kondisi ekonomi, sosial dan politik sangat mempengaruhi karena kondisi itu semua ada hubungannya juga

⁵⁸ Agotiono, *Implementasi Kebijakan Public Model Van Metter Dan Van Horn*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010 Hlm 154.

sama PKL sesuai dengan PERDA”⁵⁹

Berdasarkan wawancara diatas dengan Bapak Budi Siswanto bahwa kondisi ekonomi, sosial dan politik sangat mempengaruhi kebijakan, karena kondisi itu semua ada hubungannya dengan pedagang kaki lima.

“sudah pasti mempengaruhi, kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik pasti mempengaruhi untuk kebijakan ini”

Berdasarkan hasil wawancara di atas kondisi tersebut sangat mempengaruhi kebijakan ini. Kondisi ekonomi, sosial dan politik sangat mempengaruhi maka dari itu para pelaksana harus melihat semua aspek tersebut agar tidak terjadi masalah dalam pelaksanaanya.

Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota jambi ini sangat erat dengan adanya. Kontroversi dari pedagang atau warga sekitar, jika dalam pelaksanaannya tidak melihat beberapa aspek penting yang terkait dengan pedagang kaki lima seperti lokasi yang menguntungkan atau tidak dan melihat apakah lokasi yang baru akan merusak lingkungan atau tidak, maka pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota jambi kurang maksimal.

⁵⁹ Wawancara Dengan Bap Kbudi Siswanto 5 Januari 2023

BAB IV

PENUTUP

3.2 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan pemerintah kota sangat penting untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Adapun Strategi pemerintah kota Jambi yaitu dengan membuat suatu peraturan atau perda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan mensosialisasikan peraturan tersebut kepada para pedagang kaki lima.
2. Hal ini dapat dilihat dari faktor penghambat yang peneliti temui dalam kondisi lapangan, masih ada beberapa masalah yang menghambat Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan peneliti lapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Jambi Tahun 2022 masih belum optimal. dalam pelaksanaan kebijakannya di pasar Talang Banjar Kota Jambi. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn, Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan datang dari proses sumber daya sarana dan prasarana di dalam pasar yaitu tidak adanya air untuk menunjang para pedagang dalam berjualan, kemudian

datang dari proses komunikasi koordinasi yang masih belum optimal karena prosesnya yang dilakukan pada waktu yang dekat dengan pelaksana yang dilakukan oleh Disperindag Kota Jambi sebagai pelaksana dilapangan, dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaanya yang melibatkan kecamatan setempat sebagai penyambung sosialisasi kepada PKL. Unit pengelolaan pasar dan kecamatan membutuhkan waktu setidaknya satu minggu sebelum pelaksanaan untuk bisa mensosialisasikan kepada PKL dan melakukan perencanaan pemberdayaan yang akan meliputi penertiban PKL.

3.3 Saran

Berdasarkan peneliti yang telah penulis lakukan maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Dinas perdagangan dan perindustrian dan petugas pasar lebih maksimal dalam melakukan pengawasan secara rutin dalam keberlangsungan pasar, perlunya kerjasama petugas pasar kepemilikan kios atau los dalam pembenahan pengembangan pasar.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang PKL yang masih dikatakan kurang berhasil karena masih ada pedagang yang kembali berjualan di pinggir jalan setelah dilakukan relokasi ataupun mereka tidak mau pindah

secara sukarela, Hal ini yang harus diperhatikan pemerintah Kota Jambi, UPTD pasar talang banjar, dan tim terpadu dalam penataan PKL yaitu harus tegas dan jelas dalam melakukan penataan pedagang kaki lima yang masih berjualan di luar pasar jika masih seperti itu maka pedagang yang sudah berjualan didalam akan kembali berjualan di luar dikarenakan pembeli lebih suka membeli di pinggir jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

David Cardona, *Strategi Komunitas Pembangunan Dalam Penataan Pedagang*, Surabaya: Scapindo Media Pustaka, 2020,

Moleong Lj, *Metode Penelitian Kualitatif* "Bandung PT Remaja Rodakarya 2004

Sugiyono, *"metode penelitian kualitatif dan R & D, "Bandung*. Alfabeta

Patilima *"metode penelitian kualitatif"* (semarang: Alfabeta,

Djaman Satori & Aan K. *"metode penelitian kualitatif"* (bandung: Alfabet)

Amiruddin, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Prana Ilmu

Oktavian, Regita Nur dkk.. *Strategi Pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya*. 2019

Puspita, D.A.M. Model pemberdayaan pedagang kaki lima pada kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar. 2018

Puspitasari, Dinarjati Eka. Penataan pedagang kaki lima kuliner untuk mewujudkan 17 fungsi tata ruang kota di kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum* 2018

Handoko Tanuwijaya, *Bisnis Pedagang Kaki Lima*, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar.

Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2012,

Agostino, *Implementasi Kebijakan Public Model Van Metter Dan Carl Van Horn*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

Amin, Widjaja Tunggal *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga 2011

Husain Ahmad *Ketahanan Dasar Lingkungan* Makasar: Sah Media 2009

Kuncoro & Murdrajat *Ekonomi Pembangunan* Penerbit Selemba Jakarta 2006

Oktra Delfa dkk *Kajian Manajemen Sumber Daya Yang Mempengaruhi*

Keterlambatan Proyek (Studi Kasus: Proyek Kontruksi Gedung Dibukit Tinggi). Ensiklopedian Of Jurnal Vol. 2No. 1 Edisi 1

Salusu, J *Pengambilan Keputusan Stratejik* Jakarta: PT Gramedia Pustaka 2008

Sumarsono & Sonny *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Dan Ketenagakerjaan* Yogyakarta Gajah Mada University 2003

Sugiono *Metodologi Penelitian Kualitatif Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta 2013

Jurnal

Tim penyusun penulisan *pedoman penulisan skripsi, cet ke-1 (jambi: Syari'ah Press Fakultas Syari'ah, 2010*

Thesis Mahasiswa S2 Program Studi Ekonomi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar.

Hadari Nawawi. *"metode penelitian bidan social"*. (Jakarta: Gajah Mada University Press

Saputra Rholen Bayu, Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan (Studi di jalan teratai dan jalan seroja kecamatan senapelan), jom FISIP. 2014

Deddy Maulana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Roesdakarya

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang *Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima* (Lembaran Daerah kota magelang Nomor 13 Tahun 2013)

Peraturan Daerah kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang *penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima* (Lembaran Daerah kota jambi Nomor 12 Tahun 2016)

Penataan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

Kepala Bidang Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi

1. Bagaimana peran Disperindag Kota Jambi dalam penertiban dan penataan perdagangan kaki lima (PKL talang banjar kota jambi?)
2. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan penataan pedagang kaki lima?
3. Apa saja menjadi peraturan-peraturan untuk mendukung terlaksananya kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima?
4. Sebagai pelaksana apakah bapak bisa menjelaskan latar belakang dibentuknya kebijakan pemerintah kota jambi untuk mengelola pedagang kaki lima?
5. Apakah kebijakan penataan yang dibentuk oleh pemerintah memenuhi kepentingan pedagang kaki lima?
6. Dari mana sumber dana untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima? Apakah sebelumnya sudah ditetapkan oleh anggaran?
7. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh pemerintah kota jambi dalam mengelola pedagang kaki lima?
8. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga

pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima?

9. Adakah pemerintah kota Jambi melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kegiatan?
10. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima?

Kepala Pasar Talang Banjar Kota Jambi

1. Berapa jumlah PKL yang berjualan di Trotoar jalan Pasar Talang Banjar?
2. Berapa jumlah penduduk dikecamatan Jambi?
3. Jumlah pedagang yang terdaftar PKL Pasar Talang Banjar?
4. Bagaimana ukuran dan tujuan kebijakan perda tentang PKL tersebut?
5. Bagaimana SDM dan SDA PKL?
6. Bagaimana karakteristik pada agen pelakasananya?
7. Bagaimana prasarana penduduknya?
8. Data PKL Talang Banjar (untuk dilampirkan)
9. Apakah kebijakan penataan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Jambi memenuhi kepentingan Pedagang Kaki Lima?

10. Dengan terlaksananya kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima tersebut, apa tujuan yang dicapai?

Pedagang Di PKL Pasar Talang Banjar Kota Jambi

1. Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan lokasi usaha dagang bapak/ibu?
 2. Kebijakan bagaimana yang saudara harapkan dari Pemerintah Kota Jambi untuk mendukung kegiatan dagangan bapak.ibu?
 3. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan ini, fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Jambi?
 4. Apakah Pemerintah Kota Jambi menginformasikan dahulu bahwa lokasi kegiatan dagangan bapak/ibu itu akan dilakukan penataan?
 5. Apakah alasan bapak.ibu untuk memilih lokasi ini sebagai tempat berdagang?
 6. Apakah setuju jika PKL dipindahkan kedalam pasar?
- 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi**



3. Wawancara Dengan Narasumber Terkait

Kepala Bidang Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi

Pada : 5 Januari 2023

Narasumber : Budi Siswanto



Kepala Pasar Talang Banjar Kota Jambi

Pada : 7 November 2022

Narasumber : Supriyono



Pedagang di PKL Pasar Talang Banjar

Pada : 22 Desember 2022

Narasumber : Siti



Pada : 22 Desember 2022

Narasumber : Mahyudin



CURICULUM VITAE



I. Data Diri

1. Nama : Fitria Hindriyani
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Terap, 18 Desember 1999
3. NIM : H1A118050
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Status Pernikahan : Belum Kawin
7. Warga Negara : Indonesia
8. Alamat KTP : Sungai Terap Kumpeh Ulu
9. Alamat Sekarang : Sungai Terap Kumpeh Ulu
10. Nomor Telepon/Hp : 082337870539
11. E-mail : Fitriahindriyani2020@gmail.com

II. Pendidikan Formal

Tahun	Sekolah/Institusi /Universitas	Jurusan/ Prodi	Masa Pendidikan

2006 - 2012	SDN 49 Sungai Terap	-	6 Tahun
2012 - 2015	MTs Jauharul Falah Al-Islamy	-	3 Tahun
2015 - 2018	SMA Jauharul Falah Al-Islamy	IPS	3 Tahun